



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR**
- Tempat lahir : Puyung
- Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 29 Juli 1952
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kampung Puyung Pedalaman, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Lombok Tengah
- II. Nama Lengkap : **WIYONO, SP**
- Tempat lahir : Sukoharjo
- Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 Pebruari 1960
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Lombok Tengah

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 1 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Nama Lengkap : **LALU ABDUL HAMID, SH**
- Tempat lahir : Praya
- Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 31 Desember 1963
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kampung Balungadang, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (BPMD), Kabupaten Lombok Tengah
- IV. Nama Lengkap : **Ir. MUHLIS**
- Tempat lahir : Tapon
- Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 31 Desember 1965
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Tapon Timur, Desa Bilebante, Kecamatan
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Tengah
- V. Nama Lengkap : **SANAM alias PAK NAM**
- Tempat lahir : Teruwai
- Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 31 Desember 1963
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Gerenjeng, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 2 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : PNS, Kasubbag TU PPI Awang pada Dinas
Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Lombok
Tengah

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d 26 Januari 2015;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d 18 Pebruari 2015;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Pebruari 2015 s/d 19 April 2015;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 20 April 2015 s/d 19 Mei 2015;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Takdir Al Qudri, SH., Muhammad Busairi, SH., dan Suud Hasri, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor **TAKDIR ALQUDRI, SH – M. BUSAIRI, SH - SUUD HASRI, SH,** beralamat di Jl. Langko No. 88 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 3 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama-sama**" sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM yang identitasnya tersebut di atas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**" dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat DAKWAAN SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan **denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Satu lembar pengumuman pelelangan umum nomor : 07 / Pan.LPBJ / Kanlut / 2008 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertanda Ketua JUMAWAL, ST dan Sekretaris HAJI SUHARTONO, S.Sos.
 2. 1 (satu) gabung Dokumen lelang kegiatan pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008.
 3. 1 (satu) gabung Kontrak pengadaan Barang/Jasa No.:05/P.Tkp-DKP/ VII/2008, tanggal 20 Agustus 2008. Kegiatan pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pekerjaan pengadaan 30 unit sampan ukuran 9 meter dengan nilai Kontrak : Rp.349.800.000.(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu) lokasi Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 4 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana CV.MANTAP ABADI beralamat Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

4. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2008, bernomor : 2.05 01 21 01 5 2. Program pengembangan perikanan tangkap, lokasi kegiatan Dinas Perikanan dan kelautan, sumber Dana DAK dengan PA/KPA Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Loteng.
5. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 dengan nomor : No.DPA SKPD : 2.05 2.05.02 23 01 52, dengan lokasi kegiatan Dinas Kelautan dan perikanan, sumber Dana DAK/DAU sebagai PA/KPA Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berserta 1 (satu) lembar persetujuan No.:915/238-BL/KEU, tertanggal 26 Agustus 2008.
6. 1 (satu) rangkap surat permintaan pembayaran langsung Barang/Jasa (SPP-LS Barang/Jas) No :---- /SPP-LS/2008, Tanggal.----November 2008, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MARKIYAH dan diketahui oleh PPTK atas nama MARDIN, S.Pi.
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah dengan No.: 523.1/09/KEP/2008 tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, Tanggal 16 Mei 2008.
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lombok Tengah No.: 1481.a Tahun 2008, Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Praya pada tanggal 11 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Lombok Tengah atas nama HAJI LALU WIRATMAJA.
9. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 24 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2008.
10. 1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan sampan ukuran 9 meter kegiatan pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 Mei 2008, dengan panitia pengadaan Barang/Jasa :
 - JUMAWALST
 - L.KHALID ARIBAGESA, S.Pi (tidak sesuai)
 - M.IDRIS (tidak sesuai)
 - ABDI MANAF, SH (tidak sesuai)
 - ZAENUDIN (tidak sesuai) dan mengetahui pengguna Anggaran Ir. LALU ZUHUDIN (tidak sesuai).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 5 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar surat RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) pekerjaan Pengadaan sampan ukuran 9 Meter Lokasi Lombok Tengah, Tahun Anggaran 2008.
12. 2 (dua) lembar HVS-Harga perkiraan sendiri tanpa nomor dan tanpa tanggal pada kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan tangkap, pekerjaan pengadaan sampan ukuran 9 meter, yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.:
 - JUMAWAL ST
 - H.SUHARTONO, S.Sos
 - MUNAWARDI
 - L.KUSMADIANTO, ST
 - AMIR HAMZAH.Dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Pelaksana Harian atas nama Ir. LALU ZUHUDIN.
13. 30 (tiga puluh lembar) Berita acara serah terima barang tanpa nomor, dengan rincian masing-masing :
 - 13 (tiga belas) lembar Berita acara serah terima barang pada hari kamis tanggal 12 Maret 2009.
 - 17 (tujuh belas) lembar Berita acara serah terima Barang pada hari senin tanggal 20 April 2009.
14. 1 (satu) lembar surat berupa Berita acara pemeriksaan barang dengan nomor : 23.41/555/Lutkan, tanggal 11 Desember 2008, yang dilakukan oleh panitia Peneliti dan Pemeriksa barang Daerah DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, pada hari kamis tanggal 11 Desember 2008.
15. 1 (satu) lembar surat berupa Berita Acara Penyerahan Barang dengan nomor : 523/543/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 dari pihak pertama CV.MANTAP ABADI dengan Direktris ERPINA HANDAYANI S, dengan pihak kedua (II) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ir.LALU WINATA SYIKIR.
16. 1 (satu) lembar surat berupa Berita Acara Pembayaran dengan nomor : 523/544/LUTKAN yang dilakukan pada hari jumat tanggal 12 Bulan Desember tahun 2008 antara Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, selaku pihak pertama dengan ERPINA HANDAYANI, S selaku Direktris CV.MANTAP ABADI yang beralamat di Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selaku pihak ke II (Dua).
17. 1 (satu) lembar surat permohonan ADDENDUM KONTRAK dengan Nomor : 10/CV.MA./XI/2008 dari CV. MANTAP ABADI yang ditanda tangani oleh ERPINA HANDAYANI S.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 6 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap surat ADDENDUM PERJANJIAN KERJA dengan nomor : 605/502.a/LUTKAN antara Kepala Dinas Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008, dengan CV.MANTAP ABADI selaku Direktris ERPINA HANDAYANI S, tentang pengadaan 30 (tiga puluh) sampan ukuran 9 Meter.
19. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun Anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR pada Bulan Desember 2008.
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahar umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, tanggal 19 Desember 2008, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Drs. HELMI GASWAINI, pada tanggal 24 Desember 2008.
21. 2 (dua) lembar surat berupa Buku Kas Umum pemegang Kas (penerimaan dan Pengeluaran) Bulan Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran MARKIYAH, mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir.LALU WINATA SYIKIR.
22. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, dengan nomor : 523/137/KEP/2008. Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa akhir pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, yang dikeluarkan di Praya pada tanggal 6 September 2008, oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR.
23. 1 (satu) rangkap surat permintaan Data Calon penerima alat tangkap dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR kepada Kepala UPTD Budidaya Perikanan Jonggat + Pujut, Peringgarata dan Kute.
24. 1 (satu) rangkap Surat tentang mohon pemblokiran Dana dengan nomor : 045.2/587/LUTKAN, tanggal 24 Desember 2008 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah atas nama Ir.LALU WINATA SYIKIR kepada Pimpinan PT.BANK NTB Cabang Praya dan di Ketahui serta di setuju oleh Pemilik Rekening CV.MANTAP ABADI atas nama ERPINA HANDAYANI S.
25. 1 (satu) rangkap surat pembukaan Pemblokiran Dana dengan nomor : 533/119/LUTKAN tertanggal Praya 22 April 2009 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Ir.LALU WINATA SYIKIR, Kepada pimpinan PT.BANK NTB Cabang Praya.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 7 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dengan nomor : 875.1/460/LUTKAN, tertanggal 5 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR Kepada HAZAIRIN, B.Sc.
27. Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Notaris yang dikeluarkan oleh I PUTU HAMIRTA, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan keterangan akta tanggal 3 Agustus 2000 dengan Nomor 5. Turunan Perseroan Komanditer CV. MANTAP ABADI.
28. Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Notaris yang dikeluarkan oleh SAHARJO, SH.,M.Kn.,MH. dengan Keterangan Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar CV. MANTAP ABADI, tanggal 27 Januari 2007 Nomor 13 dikeluarkan sebagai salinan.
29. Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 23.2/147 PRB/PK-P.1 atas nama Perusahaan CV. MANTAP ABADI alamat Kantor Perusahaan Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang dikeluarkan di Praya pada tanggal 15 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah tertanda Drs. LALU ABDUL AZIM.
30. Copy Rekening CV. MANTAP ABADI dengan Nomor : 003.22.40927.01-5 Nama MANTAP ABADI CV/ERPINA HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Bank NTB/PT. BANK NTB Cabang Praya.
31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 523.1/01/KEP/2008 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 28 Januari 2008

Dikembalikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah.

32. 1 (satu) buah sampan kayu dengan ukuran panjang 9 meter berwarna hijau kuning dalam kondisi rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AMAQ ARSAN.

33. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (Empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MAMING Alias WAK ISTIKOMAH).
34. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LIMAH Alias AWALUDIN
35. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang sudah rusak atau terpecah belah berupa 4 (Empat)

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 8 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar papan kayu dengan berbagai ukuran yang telah hancur (yang disita dari LALU SUHARDAN).

36. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari KERING Alias UCOK Alias WAK KERING).
37. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MUSADDAT Alias MUSA).
38. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari AMAQ JUKER Alias SRIJUDIN).
39. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SUPARDI Alias SUPAR Alias YASIN).
40. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari MUNAWIR).
41. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MAMBUH Alias AMAQ KETING).
42. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari WAK DAHLAN Alias JAMA ALI).
43. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari RAPTA ERHAN Alias AMAQ PANJI).
44. Pecahan Kayu Sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LANGE Alias KUNDOK).
45. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) buah sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari BANJAR).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 9 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari PUAH DAHMAN Alias DAHMAN).
47. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LINA).
48. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) Lembar papa kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari JINUR).
49. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 2 (dua) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari GUNAWAN Alias SAKBAN).
50. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah-pecah berupa 6 (enam) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SARJAN).
51. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari DISE Alias AMAQ ADI).
52. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari BAPAK KARIADI Alias DIKARE).
53. Pecahan Kayu sampan dari 1. (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 4 (empat) lembar dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari AMAQ KASMINI Alias SUHARDI).
54. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari ABDUL ALI).
55. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari KELAM).
56. Pecahan Kayu Sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari WAK MARIANI Alias OAK NAPISAH).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 10 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari DEDY KUSNADI Alias DEDY).
58. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan kayu berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ TAMIN).
59. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 11 (sebelas) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantian (yang disita dari SERAMBU Alias AMAQ RUMENI).
60. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari TEME Alias AMAQ TIKI).
Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari PERANI).

Dikembalikan kepada masing-masing nelayan yang berhak.

6. Menetapkan agar Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas perintah dari Kepala Dinas;
- Bahwa agar Majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya agar para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidiar;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 11 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perk. No.PDS-01/PRAYA/01.2015, sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523/13/KEP/2008 tanggal 6 September 2008 bersama-sama dengan saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 53.R. Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, saksi MARDIN, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523.1/09/KEP/2008 tanggal 16 Mei 2008 dan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI berdasarkan Akte Notaris Saharjo, SH.M.Kn, M.Hum Nomor 13, tanggal 27 Januari 2007 (masing-masing selaku terpidana yang penuntutannya telah diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut : - Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 12 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 melaksanakan kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap berupa Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit untuk masyarakat pesisir dan pantai senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa pada saat itu saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 53.R. Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dimana melekat juga jabatan saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523.1/01/KEP/2008 tanggal 8 Januari 2008 yaitu :
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan umum, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Nomor : 04/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 02 Agustus 2008 yang ditanda-tangani oleh saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR tentang Keputusan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter, ditetapkan bahwa Pelaksana Pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 (sembilan) meter adalah CV. MANTAP ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Ketua : JUMAWAL, ST.
- Sekretaris : H. SUHARTONO, S.Sos.
- Anggota : MUNAWARDI, ST.
- Anggota : LALU KUSMADIANTO, ST.
- Anggota : AMIR HAMZAH, ST.

dan selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523.1/09/KEP/2008 tanggal 16 Mei 2008 juga mengangkat saksi MARDIN, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pendampingan pada Kelompok

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 13 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa setelah ditetapkan Pelaksana Pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter yaitu CV. MANTAP ABADI, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 oleh saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah) dengan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah kemudian mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 02 Agustus 2008 dengan ketentuan pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter dilaksanakan selama 100 (seratus) hari kalender mulai dari tanggal 20 Agustus 2008 dan harus sudah selesai pada tanggal 27 Nopember 2008.
- Bahwa setelah mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selanjutnya saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI mulai mengerjakan Pengadaan 30 Unit Sampan Ukuran 9 Meter dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam kontrak yaitu :

NO.	NAMA BARANG / ALAT	VOLUME / UNIT	SATUAN
A	UKURAN		
1	Panjang (L)	9	Meter
2	Lebar (B)	0,8	Meter
3	Tinggi (H)	0,75	Meter
B	BAHAN MATERIAL		
1	Luas (Kayu Bajur/Rimas)	1	Batang
2	Lambang (Papan Kayu Kelas I)	20	Lembar
3	Sayap Belakang dan Depan (selureh/pancoh-kayu kelas I)	2	Pasang
4	Dudukan Mesin (Kayu Kelas I Ukuran Disesuaikan)		
5	Pasek (Kayu Kelas I)	5	Meter
6	Lem Kayu Epoksi	4	Kg
7	Kuas	3	Rol

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 14 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Rangka Penyekat 6 x 12 cm (Kayu Kelas I)	6	Meter
9	Rangka Palka 6 x 6 cm	24	Meter
10	Palka Konstruksi Gulung (Kayu-Bambu)	1	Set
11	Kantir	1	Set
C	FINISHING / ACCESSORIES		
1	Cat	10	Kg
2	Dempul	5	Kg
3	Amplas	11	Buah
D	BAHAN LUAS LEPAS		
1	Jangkar	1	Buah
2	Tali jangkar	30	Meter

- Bahwa spesifikasi Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tersebut diatas tidak diuraikan secara terperinci dan tidak disertai dengan gambar Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter beserta keterangan dimensi-dimensinya, karena baik Panitia Pengadaan Barang/Jasa maupun saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK tidak pernah membuat spesifikasi teknis dan gambar Sampan Ukuran 9 Meter Meter beserta keterangan dimensi-dimensinya. Selain itu Panitia Pengadaan Barang/Jasa maupun saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas Kegiatan Pengadaan 30 Unit Sampan Ukuran 9 Meter tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (Sembilan) Meter tersebut CV. MANTAP ABADI telah mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain yaitu DAENG PATTAH (almarhum) tanpa izin tertulis dari saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa CV. MANTAP ABADI menyerahkan sepenuhnya pekerjaan Pengadaan 30 Unit Sampan Ukuran 9 Meter tersebut kepada DAENG PATTAH (almarhum) dengan kesepakatan harga per-unitnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan total harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tersebut telah disubkontrakkan oleh CV. MANTAP ABADI kepada pihak lain yaitu DAENG PATTAH (almarhum), namun baik saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran maupun saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengendalikan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 15 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan, telah membiarkan hal tersebut terjadi tanpa melakukan langkah-langkah sebagaimana diamanatkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yaitu pemutusan kontrak dengan CV. MANTAP ABADI.

- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI dengan di subkontrakkan kepada DAENG PATTAH (almarhum) tidak lancar, kemudian saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran mengirimkan surat teguran yaitu :
 - Teguran I tanggal 17 Oktober 2008, agar Direktris CV. MANTAP ABADI memberikan laporan tentang prosentase kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan memberikan bukti-bukti kongkrit pelaksanaan pekerjaan pengadaan 30 unit sampan 9 meter.
 - Teguran II tanggal 20 Nopember 2008, agar CV. MANTAP ABADI segera mempercepat pelaksanaan pengadaan sampan karena pelaksanaan pekerjaan baru mencapai 13 (tiga belas) unit sampan atau 43,3%.

Oleh karena pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tidak bisa diselesaikan semuanya tepat waktu pada tanggal 27 Nopember 2008 sebagaimana klausul kontrak, kemudian saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI membuat Permohonan Addendum Kontrak kepada saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran, dan selanjutnya dibuat Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 605/502.a/LUTKAN tanggal 26 Nopember 2008 yang pada pokoknya bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008.

- Bahwa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Pasal 9 disebutkan bahwa pembayaran harga kontrak pekerjaan dilakukan melalui Bagian Keuangan Kantor Bupati Lombok Tengah dan dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan melampaui masa pemeliharaan atau setelah diadakan serah terima pekerjaan yang dinyatakan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa dengan adanya Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 605/502.a/LUTKAN tanggal 26 Nopember 2008 yang memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Desember 2008, sedangkan batas pengajuan permintaan pembayaran ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Lombok Tengah adalah tanggal 15 Desember 2008, maka saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran menyuruh Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR (Ketua Panitia), terdakwa 2 WIYONO, SP. (sekretaris), terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH. (anggota), terdakwa 4 Ir. MUHLIS (anggota) dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM (anggota) selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 16 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523/13/KEP/2008 tanggal 6 September 2008 untuk **menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI dalam keadaan Baik, Cukup dan Lengkap, padahal pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen)** yang ditandatangani juga oleh Saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI padahal para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang seharusnya sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang melakukan pemeriksaan terhadap semua pengadaan barang /jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah termasuk juga pemeriksaan barang terhadap pengadaan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran dan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/543/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 tentang penyerahan barang berupa 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 (sembilan) meter, padahal belum ada satupun sampan yang diserahkan oleh CV. MANTAP ABADI.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran, saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK dan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI juga kemudian menandatangani Kuitansi pembayaran atas pekerjaan pengadaan 30 unit sampan ukuran 9 meter kepada saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA Direktris CV. MANTAP ABADI tanpa nomor dan tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), padahal pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen) dan kemudian Saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran dan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 523/544/LUTKAN tanggal 12 Desember 2008 yang menyatakan bahwa saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA Direktris CV. MANTAP ABADI berhak untuk mendapatkan pembayaran 100 % atau sebesar nilai kontrak yaitu Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), padahal pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen).
- Bahwa selanjutnya atas dasar kelengkapan administrasi berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008, Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/543/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008, Kuitansi pembayaran atas pekerjaan pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 (sembilan) meter kepada saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 17 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktris CV. MANTAP ABADI tanpa Nomor dan tanggal bulan Desember 2008 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 523/544/LUTKAN tanggal 12 Desember 2008 maka selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi MARKIYAH Als BU MAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan membuat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar).

- Bahwa saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK selanjutnya menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 112/SPP-LS/2008 tanpa tanggal bulan Desember 2008 yang terdiri dari Surat Pengantar dan Rincian yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran selanjutnya menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 112/909/SPM-LS/2008 tanpa tanggal bulan Desember 2008 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pembayaran sekaligus 100 % atas pekerjaan pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 (sembilan) meter sebesar Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dasar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 112/909/SPM-LS/2008 tanpa tanggal bulan Desember 2008, saksi HELMI QASWAINI selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7018/909/LS tanggal 24 Desember 2008 untuk mencairkan uang sebesar Rp.313.230.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI ke rekening nomor 003.22.40927.01-5 di Bank NTB Cabang Praya atas nama saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan yaitu pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 meter, dengan perincian :
 - Permintaan pembayaran : Rp. 349.800.000,-
 - PPn : Rp. 31.800.000,-
 - PPh : Rp. 4.770.000,-
 - **Nilai bersih** **Rp. 313.230.000,-**
- Bahwa pada kenyataannya saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana Addendum Surat Perjanjian Kerja karena pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tersebut baru diselesaikan pada bulan April 2009 dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, sehingga setelah diserahkan-terimakan kepada petani nelayan penerima sampan, 30 (tiga puluh) Unit

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 18 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tersebut tidak dapat dipergunakan sama sekali hingga sekarang.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum antara lain :

1. Telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI dalam keadaan Baik, Cukup dan Lengkap, padahal pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen) ;
2. Telah menyetujui menerima hasil pekerjaan dari penyedia barang / jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan dalam kontrak.
3. Tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan serta pengujian (uji coba / uji fungsi) kelayakan sampan yang diserahkan oleh penyedia barang / jasa

sehingga Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523/13/KEP/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Penunjukkan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 yaitu tugas Panitia Pemeriksa Barang / Jasa antara lain :

- a. Pemeriksaan setiap pengadaan barang / jasa yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- b. Penuangan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan barang / jasa.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 telah mengakibatkan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA (Direktis CV. MANTAP ABADI) bertambah kekayaannya sebesar Rp. 313.230.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga **menimbulkan Kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 313.230.000,- (tiga ratus**

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 19 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan 30 Unit Sampan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : LHAI-1513/PW22/5/2011 tanggal 29 Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523/13/KEP/2008 tanggal 6 September 2008 bersama-sama dengan saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 53.R. Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, saksi MARDIN, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523.1/09/KEP/2008 tanggal 16 Mei 2008 dan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd Alias PINA selaku Direktur CV. MANTAP ABADI berdasarkan Akte Notaris Saharjo, SH.M.Kn, M.Hum Nomor 13, tanggal 27 Januari 2007 (masing-masing selaku terpidana yang penuntutannya telah diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 20 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 melaksanakan kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap berupa Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit untuk masyarakat pesisir dan pantai senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat itu saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 53.R. Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dimana melekat juga jabatan saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523.1/01/KEP/2008 tanggal 8 Januari 2008 yaitu :
 1. Ketua : JUMAWAL, ST.
 2. Sekretaris : H. SUHARTONO, S.Sos.
 3. Anggota : MUNAWARDI, ST.
 4. Anggota : LALU KUSMADIANTO, ST.
 5. Anggota : AMIR HAMZAH, ST.dan selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523.1/09/KEP/2008 tanggal 16 Mei 2008 juga mengangkat saksi MARDIN, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan umum, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Nomor : 04/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 02

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 21 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 yang ditanda-tangani oleh saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR tentang Keputusan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter, ditetapkan bahwa Pelaksana Pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 (sembilan) meter adalah CV. MANTAP ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah ditetapkan Pelaksana Pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter yaitu CV. MANTAP ABADI, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 oleh saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah) dengan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah kemudian mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 02 Agustus 2008 dengan ketentuan pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter dilaksanakan selama 100 (seratus) hari kalender mulai dari tanggal 20 Agustus 2008 dan harus sudah selesai pada tanggal 27 Nopember 2008.
- Bahwa setelah mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selanjutnya saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI mulai mengerjakan Pengadaan 30 Unit Sampan Ukuran 9 Meter dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam kontrak yaitu :

NO.	NAMA BARANG / ALAT	VOLUME / UNIT	SATUAN
A	UKURAN		
1	Panjang (L)	9	Meter
2	Lebar (B)	0,8	Meter
3	Tinggi (H)	0,75	Meter
B	BAHAN MATERIAL		
1	Luas (Kayu Bajur/Rimas)	1	Batang
2	Lambang (Papan Kayu Kelas I)	20	Lembar
3	Sayap Belakang dan Depan (selureh/pancoh-kayu kelas I)	2	Pasang
4	Dudukan Mesin (Kayu Kelas I Ukuran		

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 22 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Disesuaikan)		
5	Pasek (Kayu Kelas I)	5	Meter
6	Lem Kayu Epoksi	4	Kg
7	Kuas	3	Rol
8	Rangka Penyekat 6 x 12 cm (Kayu Kelas I)	6	Meter
9	Rangka Palka 6 x 6 cm	24	Meter
10	Palka Konstruksi Gulung (Kayu-Bambu)	1	Set
11	Kantir	1	Set
C	FINISHING / ACCESSORIES		
1	Cat	10	Kg
2	Dempul	5	Kg
3	Amplas	11	Buah
D	BAHAN LUAS LEPAS		
1	Jangkar	1	Buah
2	Tali jangkar	30	Meter

- Bahwa spesifikasi Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tersebut diatas tidak diuraikan secara terperinci dan tidak disertai dengan gambar Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter beserta keterangan dimensi-dimensinya, karena baik Panitia Pengadaan Barang/Jasa maupun saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK tidak pernah membuat spesifikasi teknis dan gambar Sampan Ukuran 9 Meter Meter beserta keterangan dimensi-dimensinya. Selain itu Panitia Pengadaan Barang/Jasa maupun saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas Kegiatan Pengadaan 30 Unit Sampan Ukuran 9 Meter tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (Sembilan) Meter tersebut CV. MANTAP ABADI telah mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain yaitu DAENG PATTAH (almarhum) tanpa izin tertulis dari saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa CV. MANTAP ABADI menyerahkan sepenuhnya pekerjaan Pengadaan 30 Unit Sampan Ukuran 9 Meter tersebut kepada DAENG PATTAH (almarhum) dengan kesepakatan harga per-unitnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan total harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan 30

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 23 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tersebut telah disubkontrakkan oleh CV. MANTAP ABADI kepada pihak lain yaitu DAENG PATTAH (almarhum), namun baik saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran maupun saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan, telah membiarkan hal tersebut terjadi tanpa melakukan langkah-langkah sebagaimana diamanatkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yaitu pemutusan kontrak dengan CV. MANTAP ABADI.

- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI dengan di subkontrakkan kepada DAENG PATTAH (almarhum) tidak lancar, kemudian saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran mengirimkan surat teguran yaitu :
 - Teguran I tanggal 17 Oktober 2008, agar Direktris CV. MANTAP ABADI memberikan laporan tentang prosentase kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan memberikan bukti-bukti kongkrit pelaksanaan pekerjaan pengadaan 30 unit sampan 9 meter.
 - Teguran II tanggal 20 Nopember 2008, agar CV. MANTAP ABADI segera mempercepat pelaksanaan pengadaan sampan karena pelaksanaan pekerjaan baru mencapai 13 (tiga belas) unit sampan atau 43,3%.
- Oleh karena pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tidak bisa diselesaikan semuanya tepat waktu pada tanggal 27 Nopember 2008 sebagaimana klausul kontrak, kemudian saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI membuat Permohonan Addendum Kontrak kepada saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran, dan selanjutnya dibuat Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 605/502.a/LUTKAN tanggal 26 Nopember 2008 yang pada pokoknya bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Pasal 9 disebutkan bahwa pembayaran harga kontrak pekerjaan dilakukan melalui Bagian Keuangan Kantor Bupati Lombok Tengah dan dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan melampaui masa pemeliharaan atau setelah diadakan serah terima pekerjaan yang dinyatakan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa dengan adanya Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 605/502.a/LUTKAN tanggal 26 Nopember 2008 yang memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Desember 2008, sedangkan batas pengajuan permintaan pembayaran ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Lombok Tengah adalah tanggal 15 Desember 2008, maka saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran menyuruh Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR (Ketua Panitia), terdakwa 2

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 24 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO, SP. (sekretaris), terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH. (anggota), terdakwa 4 Ir. MUHLIS (anggota) dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM (anggota) selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523/13/KEP/2008 tanggal 6 September 2008 untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI dalam keadaan Baik, Cukup dan Lengkap, padahal pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen) yang ditandatangani juga oleh Saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI padahal para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang seharusnya sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang melakukan pemeriksaan terhadap semua pengadaan barang /jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah termasuk juga pemeriksaan barang terhadap pengadaan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran dan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/543/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 tentang penyerahan barang berupa 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 (sembilan) meter, padahal belum ada satupun sampan yang diserahkan oleh CV. MANTAP ABADI.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran, saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK dan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI juga kemudian menandatangani Kuitansi pembayaran atas pekerjaan pengadaan 30 unit sampan ukuran 9 meter kepada saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA Direktris CV. MANTAP ABADI tanpa nomor dan tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), padahal pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen) dan kemudian Saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran dan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 523/544/LUTKAN tanggal 12 Desember 2008 yang menyatakan bahwa saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA Direktris CV. MANTAP ABADI berhak untuk mendapatkan pembayaran 100 % atau sebesar nilai kontrak yaitu Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), padahal pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 25 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas dasar kelengkapan administrasi berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008, Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/543/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008, Kuitansi pembayaran atas pekerjaan pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 (sembilan) meter kepada saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI tanpa Nomor dan tanggal bulan Desember 2008 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 523/544/LUTKAN tanggal 12 Desember 2008 maka selanjutnya saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi MARKIYAH Als BU MAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan membuat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa saksi MARDIN, S.Pi selaku PPTK selanjutnya menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 112/SPP-LS/2008 tanpa tanggal bulan Desember 2008 yang terdiri dari Surat Pengantar dan Rincian yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran selanjutnya menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 112/909/SPM-LS/2008 tanpa tanggal bulan Desember 2008 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pembayaran sekaligus 100 % atas pekerjaan pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 (sembilan) meter sebesar Rp. 349.800.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dasar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 112/909/SPM-LS/2008 tanpa tanggal bulan Desember 2008, saksi HELMI QASWAINI selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7018/909/LS tanggal 24 Desember 2008 untuk mencairkan uang sebesar Rp.313.230.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI ke rekening nomor 003.22.40927.01-5 di Bank NTB Cabang Praya atas nama saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan yaitu pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 meter, dengan perincian :

-Permintaan pembayaran	:	Rp. 349.800.000,-
-PPn	:	Rp. 31.800.000,-
-PPh	:	Rp. 4.770.000,-
-Nilai bersih	:	<u>Rp. 313.230.000,-</u>
- Bahwa pada kenyataannya saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris CV. MANTAP ABADI tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter sesuai dengan jadwal waktu

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 26 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Addendum Surat Perjanjian Kerja karena pekerjaan Pengadaan 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tersebut baru diselesaikan pada bulan April 2009 dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, sehingga setelah diserahkan-terimakan kepada petani nelayan penerima sampan, 30 (tiga puluh) Unit Sampan Ukuran 9 (sembilan) Meter tersebut tidak dapat dipergunakan sama sekali hingga sekarang.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 dengan melakukan beberapa perbuatan antara lain :
 1. Telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI dalam keadaan Baik, Cukup dan Lengkap, padahal pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen) ;
 2. Telah menyetujui menerima hasil pekerjaan dari penyedia barang / jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan dalam kontrak.
 3. Tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan serta pengujian (uji coba / uji fungsi) kelayakan sampan yang diserahkan oleh penyedia barang / jasa sehingga Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 523/13/KEP/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 yaitu tugas Panitia Pemeriksa Barang / Jasa antara lain :
 - a. Pemeriksaan setiap pengadaan barang / jasa yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Penuangan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan barang / jasa.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1 LALU WIRHAN alias MAMIQ WIR, terdakwa 2 WIYONO, SP., terdakwa 3 LALU ABDUL HAMID, SH., terdakwa 4 Ir. MUHLIS dan terdakwa 5 SANAM alias PAK NAM selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 tersebut diatas telah mengakibatkan saksi ERPINA HANDAYANI SUKIMAN, S.Pd. Alias

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 27 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINA (Direktis CV. MANTAP ABADI) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 313.230.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 313.230.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan 30 Unit Sampan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : LHAI-1513/PW22/5/2011 tanggal 29 Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL ALI**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan pengadaan sampan di Dinas Kelautan Kab. Lombok tengah dan dalam hal ini Saksi telah menerima perahu tanggal 12 Maret 2009 namun perahu tersebut tidak dapat Saksi pergunakan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani serah terima perahu tersebut dari UPT dinas perikanan dan kelautan Kab.Lombok Tengah;
- Bahwa perahu tersebut tidak layak dan tidak dapat dipergunakan Saksi dan penerima lainnya karena sudah banyak lubang-lubang dan kayunya sudah terpecah-pecah;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 28 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu tersebut saat ini berada di Awang dan sudah hancur karena tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa kami hanya menerima saja yang awalnya pada tahun 2008 kami diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan perahu tersebut, Saksi mengajukan proposal kepada dinas perikanan dan kelautan dan selanjutnya sekitar tahun 2008 kami diperintahkan untuk membayar uang Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan setelah itu baru pada tahun 2009 kami menerima perahu tersebut;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa Foto perahu yang terdapat dalam BAP) Saksi membenarkannya;
- Bahwa yang memerintahkan mengeluarkan uang tersebut dari dinas Perikanan dan kelautan Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang menerima perahu tersebut adalah Amaq Tamin, Perani, Amaq Lina, Munawir dan selebihnya Saksi tidak ingat, perahu tersebut kami terima di rumah ketua Kelompok kami yaitu Amaq Lina
- Bahwa seluruh perahu tersebut tidak dapat dipergunakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Saksi **MUSADDAT Als. MUSA, dibawah sumpah menerangkan;**

- Bahwa Ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan pengadaan sampan di Dinas Kelautan Kab. Lombok tengah dan dalam hal ini Saksi telah menerima perahu tanggal 12 Maret 2009 namun perahu tersebut tidak dapat Saksi pergunakan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 29 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menandatangani serah terima perahu tersebut dari UPT dinas perikanan dan kelautan Kab.Lombok Tengah;
- Bahwa perahu tersebut tidak layak dan tidak dapat dipergunakan Saksi dan penerima lainnya karena sudah banyak lubang-lubang dan kayunya sudah terpecah-pecah;
- Bahwa perahu tersebut saat ini berada di Awang dan sudah hancur karena tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa kami hanya menerima saja yang awalnya pada tahun 2008 kami diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan perahu tersebut, Saksi mengajukan proposal kepada dinas perikanan dan kelautan dan selanjutnya sekitar tahun 2008 kami diperintahkan untuk membayar uang Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan setelah itu baru pada tahun 2009 kami menerima perahu tersebut;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa Foto perahu yang terdapat dalam BAP) Saksi membenarkannya;
- Bahwa yang memerintahkan mengeluarkan uang tersebut dari dinas Perikanan dan kelautan Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang menerima perahu tersebut adalah Amaq Tamin, Perani, Amaq Lina, Munawir dan selebihnya Saksi tidak ingat, perahu tersebut kami terima di rumah ketua Kelompok kami yaitu Amaq Lina
- Bahwa seluruh perahu tersebut tidak dapat dipergunakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. Saksi **KERING Als WAK KERING Als UCOK**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi benar;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 30 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan pengadaan sampan di Dinas Kelautan Kab. Lombok tengah dan dalam hal ini Saksi telah menerima perahu tanggal 12 Maret 2009 namun perahu tersebut tidak dapat Saksi pergunakan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani serah terima perahu tersebut dari UPT dinas perikanan dan kelautan Kab.Lombok Tengah;
- Bahwa perahu tersebut tidak layak dan tidak dapat dipergunakan Saksi dan penerima lainnya karena sudah banyak lubang-lubang dan kayunya sudah terpecah-pecah;
- Bahwa perahu tersebut saat ini berada di Awang dan sudah hancur karena tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa kami hanya menerima saja yang awalnya pada tahun 2008 kami diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan perahu tersebut, Saksi mengajukan proposal kepada dinas perikanan dan kelautan dan selanjutnya sekitar tahun 2008 kami diperintahkan untuk membayar uang Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan setelah itu baru pada tahun 2009 kami menerima perahu tersebut;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa Foto perahu yang terdapat dalam BAP) Saksi membenarkannya;
- Bahwa yang memerintahkan mengeluarkan uang tersebut dari dinas Perikanan dan kelautan Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang menerima perahu tersebut adalah Amaq Tamin, Perani, Amaq Lina, Munawir dan selebihnya Saksi tidak ingat, perahu tersebut kami terima di rumah ketua Kelompok kami yaitu Amaq Lina
- Bahwa seluruh perahu tersebut tidak dapat dipergunakan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 31 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Saksi **OAK NAPISAH AIS OAK MARIANI**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan pengadaan sampan di Dinas Kelautan Kab. Lombok tengah dan dalam hal ini Saksi telah menerima perahu tanggal 12 Maret 2009 namun perahu tersebut tidak dapat Saksi pergunakan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani serah terima perahu tersebut dari UPT dinas perikanan dan kelautan Kab.Lombok Tengah;
- Bahwa perahu tersebut tidak layak dan tidak dapat dipergunakan Saksi dan penerima lainnya karena sudah banyak lubang-lubang dan kayunya sudah terpecah-pecah;
- Bahwa perahu tersebut saat ini berada di Awang dan sudah hancur karena tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa kami hanya menerima saja yang awalnya pada tahun 2008 kami diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan perahu tersebut, Saksi mengajukan proposal kepada dinas perikanan dan kelautan dan selanjutnya sekitar tahun 2008 kami diperintahkan untuk membayar uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan setelah itu baru pada tahun 2009 kami menerima perahu tersebut;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa Foto perahu yang terdapat dalam BAP) Saksi membenarkannya;
- Bahwa yang memerintahkan mengeluarkan uang tersebut dari dinas Perikanan dan kelautan Kab. Lombok Tengah;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 32 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima perahu tersebut adalah Amaq Tamin, Perani, Amaq Lina, Munawir dan selebihnya Saksi tidak ingat, perahu tersebut kami terima di rumah ketua Kelompok kami yaitu Amaq Lina
- Bahwa seluruh perahu tersebut tidak dapat dipergunakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. Saksi **MAMBUH Als AMAQ KETING**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan pengadaan sampan di Dinas Kelautan Kab. Lombok tengah dan dalam hal ini Saksi telah menerima perahu tanggal 12 Maret 2009 namun perahu tersebut tidak dapat Saksi pergunakan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani serah terima perahu tersebut dari UPT dinas perikanan dan kelautan Kab.Lombok Tengah;
- Bahwa perahu tersebut tidak layak dan tidak dapat dipergunakan Saksi dan penerima lainnya karena sudah banyak lubang-lubang dan kayunya sudah terpecah-pecah;
- Bahwa perahu tersebut saat ini berada di Awang dan sudah hancur karena tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa kami hanya menerima saja yang awalnya pada tahun 2008 kami diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan perahu tersebut, Saksi mengajukan proposal kepada dinas perikanan dan kelautan dan selanjutnya sekitar tahun 2008 kami diperintahkan untuk membayar uang Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dibayarkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan setelah itu baru pada tahun 2009 kami menerima perahu tersebut;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 33 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa Foto perahu yang terdapat dalam BAP) Saksi membenarkannya;
- Bahwa yang memerintahkan mengeluarkan uang tersebut dari dinas Perikanan dan kelautan Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang menerima perahu tersebut adalah Amaq Tamin, Perani, Amaq Lina, Munawir dan selebihnya Saksi tidak ingat, perahu tersebut kami terima di rumah ketua Kelompok kami yaitu Amaq Lina
- Bahwa seluruh perahu tersebut tidak dapat dipergunakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

6. Saksi **LALU KUSMADIANTO, ST**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan Perkara para Terdakwa ini adalah bahwa para Terdakwa sebagai team penilai pengadaan perahu pada dinas Kelautan dan perikanan Kab.Lombok Tengah tahun 2008 yang diperuntukan untuk nelayan;
- Bahwa dalam hal ini Saksi sebagai anggota panitia pengadaan sampan tersebut;
- Bahwa yang menjadi ketua adalah Sdr. Jumawal, SH., Sekretaris H.Suhartono, anggota Amir Hamzah, ST., dan Munawardi, ST;
- Bahwa tugas Saksi selaku anggota yaitu menyiapkan Dokumen Lelang lalu penyelenggaraan tender hingga pengumuman pemenang tender serta melakukan evaluasi calon pemenang tender yang selanjutnya diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan setelah itu tugas Saksi selesai;
- Bahwa pemenang tender tersebut adalah CV.Mantap Abadi selaku direktornya adalah sdr Ervina;
- Bahwa nilai proyek pengadaan perahu tersebut Rp. 360 jutaan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 34 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut lelang ada 11 peserta lelang dan dalam hal ini prosesnya secara sistem gugur yang selanjutnya menjadi pemenangnya adalah CV.Mantap Abadi yang saat itu sebagai peringkat ke-2 karena peringkat ke-1 digugurkan karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa surat pengangkatan panitia barang dan Jasa) saksi membenarkan surat tersebut;
- Bahwa bahan pokoknya adalah kayu tunas yang berbentuk gelondongan;
- Bahwa tidak ada intervensi terhadap proses lelang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

7. Saksi **AMIR HAMZAH**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan Perkara para Terdakwa ini adalah bahwa para Terdakwa sebagai team penilai pengadaan perahu pada dinas Kelautan dan perikanan Kab.Lombok Tengah tahun 2008 yang diperuntukan untuk nelayan;
- Bahwa dalam hal ini Saksi sebagai anggota panitia pengadaan sampan tersebut;
- Bahwa yang menjadi ketua adalah Sdr. Jumawal, SH., Sekretaris H.Suhartono, anggota Amir Hamzah, ST., dan Munawardi, ST;
- Bahwa tugas Saksi selaku anggota yaitu menyiapkan Dokumen Lelang lalu penyelenggaraan tender hingga pengumuman pemenang tender serta melakukan evaluasi calon pemenang tender yang selanjutnya diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan setelah itu tugas Saksi selesai;
- Bahwa pemenang tender tersebut adalah CV.Mantap Abadi selaku direktornya adalah sdr Ervina;
- Bahwa nilai proyek pengadaan perahu tersebut Rp. 360 jutaan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 35 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut lelang ada 11 peserta lelang dan dalam hal ini prosesnya secara sistem gugur yang selanjutnya menjadi pemenangnya adalah CV.Mantap Abadi yang saat itu sebagai peringkat ke-2 karena peringkat ke-1 digugurkan karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa surat pengangkatan panitia barang dan Jasa) saksi membenarkan surat tersebut;
- Bahwa bahan pokoknya adalah kayu tunas yang berbentuk gelondongan;
- Bahwa tidak ada intervensi terhadap proses lelang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

8. Saksi **MUNAWARDI, ST**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan Perkara para Terdakwa ini adalah bahwa para Terdakwa sebagai team penilai pengadaan perahu pada dinas Kelautan dan perikanan Kab.Lombok Tengah tahun 2008 yang diperuntukan untuk nelayan;
- Bahwa dalam hal ini Saksi sebagai anggota panitia pengadaan sampan tersebut;
- Bahwa yang menjadi ketua adalah Sdr. Jumawal, SH., Sekretaris H.Suhartono, anggota Amir Hamzah, ST., dan Munawardi, ST;
- Bahwa tugas Saksi selaku anggota yaitu menyiapkan Dokumen Lelang lalu penyelenggaraan tender hingga pengumuman pemenang tender serta melakukan evaluasi calon pemenang tender yang selanjutnya diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan setelah itu tugas Saksi selesai;
- Bahwa pemenang tender tersebut adalah CV.Mantap Abadi selaku direktornya adalah sdr Ervina;
- Bahwa nilai proyek pengadaan perahu tersebut Rp. 360 jutaan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 36 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut lelang ada 11 peserta lelang dan dalam hal ini prosesnya secara sistem gugur yang selanjutnya menjadi pemenangnya adalah CV.Mantap Abadi yang saat itu sebagai peringkat ke-2 karena peringkat ke-1 digugurkan karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa surat pengangkatan panitia barang dan Jasa) saksi membenarkan surat tersebut;
- Bahwa bahan pokoknya adalah kayu tunas yang berbentuk gelondongan;
- Bahwa tidak ada intervensi terhadap proses lelang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

9. Saksi **HAJI SUHARTONO S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan Perkara para Terdakwa ini adalah bahwa para Terdakwa sebagai team penilai pengadaan perahu pada dinas Kelautan dan perikanan Kab.Lombok Tengah tahun 2008 yang diperuntukan untuk nelayan;
- Bahwa dalam hal ini Saksi sebagai anggota panitia pengadaan sampan tersebut;
- Bahwa yang menjadi ketua adalah Sdr. Jumawal, SH., Sekretaris H.Suhartono, anggota Amir Hamzah, ST., dan Munawardi, ST;
- Bahwa tugas Saksi selaku anggota yaitu menyiapkan Dokumen Lelang lalu penyelenggaraan tender hingga pengumuman pemenang tender serta melakukan evaluasi calon pemenang tender yang selanjutnya diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan setelah itu tugas Saksi selesai;
- Bahwa pemenang tender tersebut adalah CV.Mantap Abadi selaku direktornya adalah sdr Ervina;
- Bahwa nilai proyek pengadaan perahu tersebut Rp. 360 jutaan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 37 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut lelang ada 11 peserta lelang dan dalam hal ini prosesnya secara sistem gugur yang selanjutnya menjadi pemenangnya adalah CV.Mantap Abadi yang saat itu sebagai peringkat ke-2 karena peringkat ke-1 digugurkan karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa surat pengangkatan panitia barang dan Jasa) saksi membenarkan surat tersebut;
- Bahwa bahan pokoknya adalah kayu tunas yang berbentuk gelondongan;
- Bahwa tidak ada intervensi terhadap proses lelang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

10. Saksi **ERPINA HANDAYANI SUKIMAN SPd Als Pina**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan Perkara para Terdakwa ini adalah bahwa para Terdakwa diduga menyalahgunakan proyek pembuatan perahu pada dinas perikanan dan kelautan Kab.Lombok tengah tahun 2008;
- Bahwa pada saat proyek tersebut Saksi sebagai Direktris CV.Mantap Abadi sebagai pemenang tender atas proyek pengadaan sampan tersebut;
- Bahwa nilai proyek tersebut adalah Rp. 349.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah sampan sebanyak 30 (tiga puluh) unit sampan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui proses lelang saja;
- Bahwa pelaksanaan perahu tersebut kami laksanakan selama 3 (tiga) bulan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2008 s/d 27 November 2008, namun sampai tanggal 27 November 2008 tidak selesai dikerjakan yang selanjutnya kami melakukan Addendum yang telah disetujui oleh

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 38 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas selaku KPA yaitu saksi L.Winata syikin sampai tanggal 30 Desember 2008 dan selanjutnya pekerjaan tersebut telah selesai dan Saksi serahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan ada dibuatkan Berita Acara Serah terima sampan tersebut;

- Bahwa yang menandatangani kontrak CV. Mantap Abadi dengan Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Lalu Winata Sikin;
- Bahwa tidak ada dilakukan Sub kontrak terhadap pengerjaan proyek tersebut dan CV.Mantap abadi yang langsung mengerjakannya. Dalam hal ini Saksi memiliki tenaga teknis yang biasa membuat sampan yaitu Daeng Patah als Abdul Patah yang dilaksanakan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya, Lombok Timur dan dalam hal ini Saksi tidak men Sub Kontrakan proyek tersebut kepadanya;
- Bahwa sampan tersebut pernah dilakukan pemeriksaan yang saat itu Kepala Dinas bersama PKK datang ke tempat pembuatan sampan tersebut dan dinyatakan sampan tersebut bagus sehingga dapat dilakukan serah terima. Pada saat itu sampan tersebut tidak dapat langsung digunakan karena tidak ada mesin untuk menjalankan sampan tersebut dan harus menunggu selama 2 (dua) tahun untuk anggaran pengadaan mesin sampan tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengikuti proses tender pada saat itu dan Saksi mengajukan penawaran tersebut kepada Kepala Dinas saat itu L.Winata Sikin dan Saksi hanya bertemu dengan dia saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah para terdakwa pernah ke tempat pembuatan sampan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap sampan tersebut karena sudah cukup lama jarak waktunya dan juga tempatnya aga jauh dari Lombok Tengah;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 39 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengiriman surat kepada Dinas Perikanan dan Kelautan untuk meminta dilakukan pemeriksaan terhadap sampan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berita acara tersebut dan kontrak tersebut dan Para terdakwa tidak mengetahui berita acara dan kontrak tersebut;
- Bahwa sampan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan setelah sampan tersebut selesai dibuat namun tidak ingat apakah para Terdakwa yang melakukan pemeriksaan tersebut atau tidak dan ada dibuatkan berita acara pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah menerima pembayarn 100 % dana proyek tersebut;
- Bahwa ada diberikan jawaban secara lisan dan langsung dibuatkan berita acara pemeriksaan, dalam hal ini berita acara pemeriksaan barang tidak bisa diterbitkan apabila tidak ada dicantumkan berita acara pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Desember tahun 2008 dan surat tersebut Saksi kirim kepada KPA atau Kepala Dinas saat itu;
- Bahwa bahan-bahan pengerjaan sampan sudah sesuai dengan spesifikasi yang diajukan dalam kontrak;
- Bahwa CV.Mantap Abadi berdiri pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah memberikan laporan atas pengerjaan pembuatan sampan tersebut kepada Dians Perikan dan Kelautan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima surat permintaan pemeriksaan;

11.Saksi **MUHAMAD IDRIS Als IDRIS**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi benar;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 40 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan Perkara para Terdakwa ini mengenai proyek pengadaan sampan pada dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Lombok Tengah tahun 2008;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak ada hubungannya dengan proyek ini, dan Saksi hanya sebatas diajak pergi oleh Pak Mardin selaku PPTK, pak Hilman untuk memeriksa sampan yang dikerjakan oleh Daeng Pattah di Desa Labuhan Lombok Kab.Lombok Timur dan Saksi kesana hanya 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa Saksi kesana sekitar Desember tahun 2008;
- Bahwa disana kami hanya 2 (dua) jam dan ada melakukan pemeriksaan yang pada saat itu sudah ada jadi 13 (tigabelas) sampan yang lainnya masih dikerjakan namun tidak ada dibuatkan berita acara pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

12. Saksi **HELMI QASWANI Als HELMI**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan Perkara para Terdakwa terkait proyek sampan tahun 2008 pada dinas Perikanan dan Kelautan dan Saksi mengetahui mengenai permasalahan ini sewaktu diperiksa di kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan Pada Sekda Kab.Lombok tengah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencairan proyek untuk pengadaan sampan tahun 2008 sebesar Rp. 349.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 41 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pencairan dana tersebut harus ada dilampirkan berita acara serah terima barang dan berita acara pemeriksaan barang tersebut dan selanjutnya diterbitkan SPM dan SP2D;
- Bahwa bisa dilakukan pembayaran yang penting sudah ada surat perintah pembayaran mengenai hal tersebut;
- Bahwa proyek tersebut dibayarkan melalui Tranfer kepada CV.Mantap Abadi melalui Bank NTB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peran para terdakwa tersebut ;
- Mengenai hal tersbut Saksi tidak ingat karena waktunya yang sudah lama;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran 100% terhadap proyek tersebut. SPM diterbitkan apabila kelengkapannya sudah lengkap dan dalam hal ini kami hanya mengecek masalah administrasinya saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

13. Saksi **LALU WINATA SYIKIR**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya benar, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan Perkara para Terdakwa ini adalah diduga menyalahgunakan proyek pembuatan perahu pada dinas perikanan dan kelautan Kab.Lombok tengah tahun 2008, pada saat proyek tersebut Saksi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab.Lombok Tengah;
- Bahwa para Terdakwa sebagai team pemeriksa barang atas seluruh proyek pada dinas Kelautan dan Perikanan termasuk proyek pengadaan sampan tersebut;
- Bahwa nilai proyek tersebut adalah Rp. 349.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah sampan sebanyak 30 (tiga puluh) unit sampan ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 42 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan proyek sampan tersebut adalah CV.Mantap Abadi yang memenangkan tender proyek tersebut dan Direkturnya adalah Ervina;
- Bahwa pelaksanaan perahu tersebut di laksanakan selam 3 (tiga) bulan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2008 s/d 27 November 2008 namun sampai tanggal 27 November 2008 tidak selesai dikerjakan yang selanjutnya kami melakukan Addendum sampai tanggal 30 Desember 2008 dan selanjutnya pekerjaan tersebut telah selesai dan diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan ada dibuatkan Berita Acara Serah terima sampan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada nelayan;
- Bahwa yang menandatangani kontrak CV. Mantap Abadi dengan Saksi sendiri;
- Bahwa seluruh pembayaran sudah dibayarkan 100% dan dicairkan uang tersebut sekitar bulan April 2009;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 Ketua dan Panitia pemeriksa barang melaporkan kepada Saksi bahwa mereka akan pergi memeriksa barang namun masih ada sampan yang belum jadi karena yang sudah hanya hanya 13 sampan dan selanjutnya tanggal 11 Desember 2008 Saksi berangkat bersama rombongan ke Desa Labuhan Lombok, Kec.Pringgabaya Kab. Lombok Timur tempat pembuatan sampan tersebut untuk melihat sampan dan disana yang sudah selesai baru 13 sampan dan yang lainnya masih dikerjakan;
- Bahwa sampan tersebut pernah dilakukan pemeriksaan yang saat itu Saksi sendiri bersama PKK datang ke tempat pembuatan sampan tersebut dan dinyatakan sampan tersebut bagus sehingga dapat dilakukan serah terima kepada nelayan namun mengenai apakah sampan tersebut dapat difungsi oleh nelayan atau tidak, ada yang bisa digunakan dan ada yg tidak karena menurut informasi dari nelayan sampan tersebut ada yang bocor namun

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 43 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masa garansi pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan sehingga nelayan dapat memperbaiki sampan tersebut namun pada saat itu ada petugas kepolisian yang memeriksa sampan tersebut dan tidak memperbolehkan nelayan untuk menyentuh sampan tersebut dan apabila menyentuhnya akan kena tindakan pidana, padahal saat itu masih dalam tenggang waktu masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan sehingga sampan tersebut tidak disentuh dan tidak menggunakan masa pemeliharaan yang 3 (tiga) bulan tersebut oleh nelayan sehingga sampai saat ini sampan tersebut menjadi rusak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai spesifikasi dari perahu tersebut namun tetap dilakukan pelaporan kepada Saksi mengenai perkembangan proyek dan bahan2 sampan tersebut;
- Bahwa sampan tersebut sudah sesuai dengan kontraknya dan sampan yang 30 tersebut telah diserahkan kepada nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui berita acara tersebut dan kontrak tersebut dan SK penunjukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa team pemeriksa barang harus bekerja selama masa kontrak atau masa penunjukan yang tertera dalam SK Penunjukannya dan mengenai proyek ini rekanan yang melakukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan barang baik secara bersurat maupun secara lisan dan itu sudah di urus dibagian pemeriksaan barang;
- Bahwa pekerjaan sudah diselesaikan tanggal 20 Desember 2008 berdasarkan laporan laporan dari kepala bidang dan UPTD2 setempat dan selanjutnya dilakukan serah terima kepada nelayan dengan masa pemeliharaan 3 bulan sejak diterima oleh nelayan;
- Bahwa ada Saksi menerima laporan mengenai perkembangan proyek tersebut;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 44 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa team pemeriksa barang harus bekerja selama masa kontrak atau masa penunjukan yang tertera dalam SK Penunjukanya dan mengenai proyek ini rekanan yang melakukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan barang baik secara bersurat maupun secara lisan dan itu sudah di urus dibagian pemeriksaan barang;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima surat permohonan pemeriksaan barang dari CV.Mantap abadi;
- Bahwa para Terdakwa menandatangani berita acara tersebut sehari sebelum dilakukan serah terima dan itu sebagian syarat administratif agar dana tersebut dapat dicairkan karena sudah mau akhir tahun pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah bersama para Terdakwa melakukan pemeriksaan barang tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa saat itu hanya untuk melengkapi administrasi agar dana tersebut dapat dicairkan karena sudah masuk akhir tahun dan batasnya adalah tanggal 15 Desember untuk melakukan pencairan dana kepada KPPN;
- Bahwa para Terdakwa yang memberikan laporan mengenai sampan sudah jadi sebanyak 13 buah;
- Bahwa walaupun sampan belum bisa dimanfaatkan namun karena sudah dilakukan serah terima maka tetap dilakukan pembayaran dan ada waktu masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyatakan bahwa para Terdakwa datang keruangan Saksi untuk meminta izin untuk memeriksa barang namun hanya melaporkan perkembangan proyek saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan:

- Bahwa pada intinya Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa mengenai tandatangan dalam berita acara itu atas dasar permintaan dari saksi dan dia akan bertanggung jawab atas segalanya;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 45 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanggapan dari para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli :

1. Ahli **KOO PASI, ST**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya benar, Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Ahli benar ;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan Perkara para Terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek perahu pada dinas perikanan dan kelautan Kab.Lombok tengah tahun 2008;
- Bahwa pada saat proyek tersebut Ahli tidak mengetahuinya seluruh pelaksanaannya karena saat itu Ahli pegawai baru sehingga tidak mengetahuiseluruhnya pelaksanaannya;
- Bahwa dala hal ini Ahli sebagai Ahli dalam hal pembuatan sampan dan mengenai spesifikasi bahan dari sampan dalam proyek tersebut Ahli tidak mengetahuinya karena Ahli hanya melihat sampan tersebut melalui gambarnya saja dan tidak pernah melihat fisiknya kelapangan namun dapat Ahli lihat dari gambar tersebut bahwa sampan tersebut bagian bawahnya atau LUNAS nya tidak menggunakan kayu gelondongan namun hanya menggunakan papan karena dari gambar tersebut Ahli lihat gambarnya berbentuk V sehingga itu terbentuk karena sambungan sambungan papan yang menyebabkan mudah bocor,kalau menggunakan kayu gelondongan maka akan berbentuk U;
- Bahwa Lunas adalah bagian bawah sampan yang seharusnya dibuat menggunakan kayu gelondongan yang dalam hal ini satu pohon utuh yang dibaut seperti sampan yang berbentuk "U" sehingga tidak akan bocor dan untuk meghambat gelombang juga danuntuk atasnya baru boleh menggunakan papan yang disambung-sambung;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 46 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengetahuinya siapa yang mengerjakan dan membuat gambar sampan tersebut;
- Bahwa Ahli membenarkan gambar sampan tersebut namun tidak jelas bentuknya dan foto tersebut ahli baru melihatnya saat di periksa kepolisian;
- Bahwa yang dilihat sesuai foto sampan tersebut dibuat menggunakan balok bukan menggunakan kayu gelondongan yang pada umumnya pembuatan sampan harus menggunakan kayu gelondongan;
- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2008 sehingga Ahli tidak pernah ikut terlibat dalam proyek tersebut;
- Bahwa kepala Dinas Tidak pernah minta pendapat kepada Ahli mengenai sampan tersebut dan Ahli hanya mengetahui pada saat diminta pendapat oleh team dari BPKP;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Ahli **HAJI LEMAN SP.Msi**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya benar, Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan Perkara para Terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek perahu pada dinas perikanan dan kelautan Kab.Lombok tengah tahun 2008;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap sampan tersebut khususnya mengenai kayu yang digunakan untuk membuat sampan tersebut dilihat dari warna yang dapat dilihat secara kasat mata dan dalam ini kayu yang terpasang dalam sampan tersebut ada 3 jenis yaitu kayu Matoa, kayu Bajur dan kayu Medang dan kayu tersebut masuk katagori kayu kelas IV dan tidak masuk dalam kayu Klas 1 dan ketebalan dari papan yang digunakan untuk sampan tersebut adalah 4 CM;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 47 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan bersama team pada tanggal 22 Desember 2010;
- Pada saat melakukan pemeriksaan sampan tanpa ada acuan atau dokumen apapun, saya hanya melakukan pemeriksaan mengenai jenis kayu yang digunakan dalam pembuatan sampan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP, telah dibacakan keterangan Ahli bernama **SYAIFUL HAKIM SE. AK** dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali, yang diberikan dibawah sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebagai berikut:

- Bahwa benar berkaitan dengan profesi saksi selaku Auditor pada kantor perwakilan BPKP Propinsi Bali, saksi diberikan tugas untuk membuktikan dugaan penyimpanan dalam pengadaan sampan ukuran 9 meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali, Nomor : ST-2383/PW22/5/2011 tanggal 8 November 2011.
- Bahwa benar yang menjadi objek audit adalah kegiatan pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 meter pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2008, yang diduga terjadi Penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara, berdasarkan bukti-bukti yang cukup relevan dan kompeten dengan permasalahan tersebut. Metode dan prosedur/langkah-langkah audit yang kami lakukan berupa Reviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, wawancara dan observasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 48 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil audit Investigatif atas pengadaan 30 (tigapuluh) unit sampan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2008 dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Terjadi ketidak sesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan dalam klausul kontrak dan atahu telah terjadi wanprestasi antara lain :
 - Fakta yang terjadi adalah Rekanan (CV. MANTAP ABADI) tidak membuat sendiri atas pekerjaan pengadaan 30 (tiga puluh) unit sampan ukuran 9 (sembilan) meter, akan tetapi mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak (3) ketiga (memesan kepada pihak lain) yaitu saudara DAENG PATTAH (Pembuat sampan) namun tanpa Dokumen Sub.Kontrak dan Tanpa Ijin tertulis dari pihak Pertama.
 - Berdasarkan hasil konfirmasi kepada yang bersangkutan diperoleh keterangan bahwa harga pemesanan sampan ukuran 9 (sembilan) meter tersebut adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta) per/unit, sehingga total harga untuk 30 (tiga puluh) unit sampan yang dikerjakan adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) harga tersebut adalah harga jadi (harga beli) yaitu harga material dan ongkos pembuatan sehingga pihak pemesan (Rekanan / CV. MANTAP ABADI) hanya menerima sampan jadi, tanpa menyediakan material dan lain-lain.
 - Faktanya realisasi penyelesaian pekerjaan pemborongan ini dilaksanakan oleh rekanan /pihak kedua tidak sesuai dengan jadwal waktu (Time schedul), namun tidak ada pengenaan saksi baik berupa pemutusan kontrak maupun denda keterlambatan.
 - Sampan yang dibuat dan atahu diserahterimakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati sebagaimana tertuang dalam klausul Kontrak.
 - Tidak ada pemeriksaan fisik barang dan tidak ada uji coba/uji fungsi/kelayakan atas seluruh sampan sebelum diserahterimakan kepada Nelayan penerima bantuan.
 - Tidak jelas masa pemeliharaan dan tanggung jawab Rekanan untuk memelihara hasil perkerjaan, karena tanggal serah terima dibuat maju dari tanggal realisasinya.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 49 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperoleh hasil pengecekan dan penentuan klarifikasi kayu perahu sampan dilapangan sesuai surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah nomor : 045.2 / 02 / Hutbun perihal Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengamatan kualitas kayu pengadaan perahu sampan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2008 di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Surat Hasil Pemeriksaan dimaksud merupakan kesimpulan atas pengujian kualitas kayu yang terpasang di sampan yang dibuat oleh CV. MANTAB ABADI, Kesimpulan yang diambil oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKGRI) bersama-sama pihak Penyidik pada tanggal 22 Desember 2009.
- Kesimpulan yang diperoleh kayu yang digunakan (yang dipasang) dalam pembuatan sampan adalah kayu dengan kualitas II s/d V dan atahu bukan kayu dengan kualitas kelas I sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak.
- Berdasarkan hasil konfirmasi kepada nelayan penerima sampan diperoleh jawaban bahwa kondisi sampan pada saat diterima seluruhnya tidak dapat dimanfaatkan/ ter bengkalai sejak di terima, karena pada saat diterima (Sekitar bulan Maret dan April 2009) sudah rusak / bocor sehingga tidak pernah dimanfaatkan dengan alasan tidak terjamin keamanannya apabila digunakan untuk melaut, hal tersebut karena bentuk sampan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh nelayan, antara lain : Lunas terbuat dari kayu Balok bukan dari kayu gelondongan / utuh , bentuk sampan meruncing berbentuk huruf "V" bukan berbentuk huruf "U" dan terjadi kebocoran sehingga apabila digunakan diatas air seperti pernah dicoba oleh masing-masing nelayan , sampan langsung tenggelam / tidak terapung.
- Dan berdasarkan informasi dari Nelayan dan pihak Dinas serta Rekanan diperoleh penjelasan bahwa atas kerusakan sampan tersebut tidak pernah dilakukan perbaikan (pemeliharaan pasca serah terima sampan) terkait dengan kondisi sampan yang tidak dapat digunakan tersebut .

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 50 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

- Terdapat pembayaran yang tidak sah kepada rekanan pelaksana (CV. Mantap Abadi) karena prestasi pekerjaan pembuatan 30 (tiga puluh) Unit sampan 9 meter yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
- Dan atas sampan tersebut seluruhnya tidak dapat dimanfaatkan oleh nelayan penerima bantuan sejak saat diterima.
- Bahwa benar segala yang berkaitan dengan unsur pelanggaran hukum adalah bukan kompetensi saksi, hal tersebut merupakan kompetensi penyidik (Penegak Hukum), akan tetapi secara prinsip atas kondisi yang terjadi sebagaimana yang saksi jelaskan tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 18 ayat (2) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
 - d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dana / atahu mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yaitu setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 51 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , pada :
- Pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 :
 - Ayat (1) diatur bahwa : keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Ayat (2) diatur bahwa : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pada Pasal 10 huruf e diatur bahwa : Kepada SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, mempunyai tugas : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Pada Pasal 12 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD pada :
 - Ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Ayat (6) diatur bahwa : dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut antara lain adalah kegagalan Ir. Lalu Winata Syikir (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah) selaku pengguna anggaran dan jajarannya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang diatur dalam :
 - UU Nomor I Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 52 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan (2) , Pasal 10 huruf e, Pasal 12 ayat (5).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1).
- Bahwa benar dampak yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut adalah terjadi kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar **Rp 313.230.000,00** yang terdiri atas :

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Nilai Pencairan SP2D (dicairkan sekaligus)	349.800.000,00	(100 % dari nilai kontrak)
2.	Nilai Pemotongan : - PPN - PPh	31.800.000,00 4.770.000,00	Dipotong langsung oleh Bendahara Umum Daerah
3.	Jumlah Potongan	36.570.000,00	
4.	Nilai Kerugian Keuangan Negara / Daerah	313.230.000,00.	Total Lost

- Bahwa benar kesimpulan atas hasil audit yang kami lakukan sebagaimana sudah diungkapkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif adalah diperoleh fakta adanya penyimpangan dalam pengadaan 30 unit sampan pada Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008 yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara dengan uraian sebagai berikut :
- Terdapat pembayaran yang tidak sah kepada Rekanan (CV. Mantap Abadi) yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah/Daerah sebesar Rp. 313.230.000,00 karena prestasi pekerjaan pembuatan 30 unit sampan ukuran 9 meter yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan atas sampan tersebut seluruhnya tidak dapat dimanfaatkan oleh nelayan penerima bantuan.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 53 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil audit atas dan berdasarkan pengakuan dari seluruh nelayan penerima bantuan yang dikonfirmasi diakui bahwa atas bantuan sampan yang diterimanya, sejak awal sampan tersebut tidak pernah dimanfaatkan karena jenis sampan berbentuk lancip (Huruf V) serta kondisinya yang rusak / bocor.
- Bahwa benar pihak-pihak yang diduga terkait atas dugaan penyimpangan/terjadinya permasalahan tersebut, sebagaimana sudah diungkapkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif adalah sebagai berikut :

No	NAMA	PERAN
01.	Erpina Handayani S.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Subkontrak paket pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya tanpa ijin dari Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.2. Menyerahkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan dalam kontrak.3. Telah menerima pembayaran penuh (100 %) atas paket pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak.
02.	Ir. Lalu Winata Syikir	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak melakukan pemutusan kontrak pada saat penyedia brang/jasa menyimpang dari ketentuan kontrak (antara lain : melakukan subkontrak paket pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu).2. Telah menyetujui dengan cara menandatangani dokumen yang tidak benar antara lain : Serah terima pekerjaan yang dinyatakan telah

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 54 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>selesai 100 % namun faktanya belum dapat mencapai 100 %.</p> <p>3. Telah menyetujui menerima hasil pekerjaan dari penyedia barang / jasa yang dinyatakan tepat waktu / tidak mengalami keterlambatan, meskipun realisasi penyelesaiannya mengalami keterlambatan dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan dalam kontrak.</p> <p>4. Telah menandatangani dan mengajukan Dokumen Pencairan Dana (SPM) yang seharusnya tidak ada.</p>
03.	Mardin,S.Pi	<p>1. Tidak melakukan tugasnya secara memadai berupa pengendalian pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil pekerjaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.</p> <p>2. Tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan serta pengujian (Uji coba/Uji Fungsi) kelayakan sampan yang dibuat dan atahu akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada masing-masing nelayan penerima bantuan.</p>
04.	Lalu Wirhan (Ketua)	<p>1. Telah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang tidak benar.</p> <p>2. Telah Menyetujui menerima hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan dalam kontrak</p> <p>3. Tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan serta pengujian (uji</p>
05.	Wiyono. SP (sekretaris)	
06.	Ir.Muhlis	
07.	Lalu Abdul Hamid, SH, (Anggota)	
08.	Sanam (Anggota)	

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 55 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		coba/uji fungsi) kelayakan sampian yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa.
--	--	---

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I/Lalu Wirhan alias Mamiq Wir:

- Bahwa ya benar, Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai ketua team pemeriksa barang atas seluruh proyek yang ada pada dinas Kelautan dan Perikanan termasuk pemeriksa barang terhadap proyek sampian tahun 2008, ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab.Lombok Tengah yang saat itu di jabat oleh L.Winata syikir berdasarkan SK No:523/13/KEP/2008 tanggal 02 September 2008;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan pemeriksaa terhadap sampian tersebut;
- Bahwa kami pernah menanda tangani BA Pemeriksaan barang tersebut walaupun kami tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap sampian tersebut, karena pada saat itu kami semua team dan panitia di kumpulkan di ruangan Kepala Dinas yaitu Ir. Lalu Winata Syikir dan kami di paksa untuk menanda tangani BA tersebut dan Ir. Lalu WInata Syikir mengatakan kepada kami bahwa ini untuk kelengkapan Adminitrasi saja untuk mencairkan dana karena sudah masuk akhir tahun dan agar Pemda Lombok tengah tidak mengalami kerugian serta dia akan bertanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu;
- Bahwa kami menanda tangani Berita acara tersebut pada tanggal 04 Desember 2008 karena sudah akhir tahun dan untuk mengajukan dana

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 56 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayarannya tersebut dan sebelum tanggal tersebut kami juga tiap hari di hubungi dan dicari oleh Kepala Dinas dan oleh karena kami sebagai bawahan dan harus royal terhadap pimpinan sehingga kami mau menandatangani dan dia akan bertanggungjawab seluruhnya ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah DAK dan APBD sehingga menurut Kepala Dinas apabila BA tersebut tidak ditandatangani maka dan DAK tidak bisa dicairkan karena sudah masuk akhir tahun sehingga Lombok Tengah bisa rugi;
 - Bahwa seharusnya Team pemeriksaan melakukan pemeriksaan barang setelah barang selesai 100 %, sudah selesai, lengkap dan hasilnya baik ;
 - Bahwa kami sudah mengingatkan Kepala Dinas dan dia berkata kalau dia yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu;
 - Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa SK dan BA Pemeriksaan) Para Terdakwa mengetahuinya kecuali Kontrak tersebut;
 - Bahwa untuk proyek yang lain selain proyek sampan kami sudah melakukan seluruhnya karena mengenai proyek sampan tersebut kami tidak mengetahui kapan dimulainya dan proses pelaksanaannya sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Kami tidak pernah menerima permintaan pemeriksaan barang dari CV.Mantap Abadi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mengkonsep BA Pemeriksaan tersebut;

Terdakwa II/Wiyono, SP:

- Bahwa ya benar, Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai team pemeriksa barang atas seluruh proyek yang ada pada dinas Kelautan dan Perikanan termasuk

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 57 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa barang terhadap proyek sampan tahun 2008, ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Tengah yang saat itu di jabat oleh L.Winata syikir berdasarkan SK No:523/13/KEP/2008 tanggal 02 September 2008;

- Bahwa kami tidak pernah melakukan pemeriksaa terhadap sampan tersebut;
- Bahwa kami pernah menanda tangani BA Pemeriksaan barang tersebut walaupun kami tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap sampan tersebut, karena pada saat itu kami semua team dan panitia di kumpulkan di rungan Kepala Dinas yaitu Ir. Lalu Winata Syikir dan kami di paksa untuk menanda tangani BA tersebut dan Ir. Lalu WINata Syikir mengatakan kepada kami bahwa ini untuk kelengkapan Adminitrasi saja untuk mencairkan dana karena sudah masuk akhir tahun dan agar Pemda Lombok tengah tidak mengalami kerugian serta dia akan bertanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu;
- Bahwa kami menanda tangani Berita acara tersebut pada tanggal 04 Desember 2008 karena sudah akhir tahun dan untuk mengajukan dana pembayaranya tersebut dan sebelum tanggal tersebut kami juga tiap hari di hubungi dan dicari oleh Kepala Dinas dan oleh karena kami sebagai bawahan dan harus royal terhadap pimpinan sehingga kami mau menandatangani dan dia akan bertanggungjawab seluruhnya ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah DAK dan APBD sehingga menurut Kepala Dinas apabila BA tersebut tidak ditandatangani maka dan DAK tidak bisa dicairkan karena sudah masuk akhir tahun sehingga Lombok Tengah bisa rugi;
- Bahwa seharusnya Team pemeriksaan melakukan pemeriksaan barang setelah barang selesai 100 %, sudah selesai, lengkap dan hasilnya baik ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 58 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah mengingatkan Kepala Dinas dan dia berkata kalau dia yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa SK dan BA Pemeriksaan) Para Terdakwa mengetahuinya kecuali Kontrak tersebut;
- Bahwa untuk proyek yang lain selain proyek sampan kami sudah melakukan seluruhnya karena mengenai proyek sampan tersebut kami tidak mengetahui kapan dimulainya dan proses pelaksanaannya sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Kami tidak pernah menerima permintaan pemeriksaan barang dari CV.Mantap Abadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mengkonsep BA Pemeriksaan tersebut;

Terdakwa III/Lalu Abdul Hamid, SH

- Bahwa ya benar, Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai team pemeriksa barang atas seluruh proyek yang ada pada dinas Kelautan dan Perikanan termasuk pemeriksa barang terhadap proyek sampan tahun 2008, ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab.Lombok Tengah yang saat itu di jabat oleh L.Winata syikir berdasarkan SK No:523/13/KEP/2008 tanggal 02 September 2008;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan pemeriksaa terhadap sampan tersebut;
- Bahwa kami pernah menanda tangani BA Pemeriksaan barang tersebut walaupun kami tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap sampan tersebut, karena pada saat itu kami semua team dan panitia di kumpulkan di rungan Kepala Dinas yaitu Ir. Lalu Winata Syikir dan kami di paksa untuk

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 59 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menanda tangani BA tersebut dan Ir. Lalu Winata Syikir mengatakan kepada kami bahwa ini untuk kelengkapan Administrasi saja untuk mencairkan dana karena sudah masuk akhir tahun dan agar Pemda Lombok tengah tidak mengalami kerugian serta dia akan bertanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu;
- Bahwa kami menanda tangani Berita acara tersebut pada tanggal 04 Desember 2008 karena sudah akhir tahun dan untuk mengajukan dana pembayarannya tersebut dan sebelum tanggal tersebut kami juga tiap hari di hubungi dan dicari oleh Kepala Dinas dan oleh karena kami sebagai bawahan dan harus royal terhadap pimpinan sehingga kami mau menandatangani dan dia akan bertanggungjawab seluruhnya ;
 - Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah DAK dan APBD sehingga menurut Kepala Dinas apabila BA tersebut tidak ditandatangani maka dan DAK tidak bisa dicairkan karena sudah masuk akhir tahun sehingga Lombok Tengah bisa rugi;
 - Bahwa seharusnya Team pemeriksaan melakukan pemeriksaan barang setelah barang selesai 100 %, sudah selesai, lengkap dan hasilnya baik ;
 - Bahwa kami sudah mengingatkan Kepala Dinas dan dia berkata kalau dia yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu;
 - Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa SK dan BA Pemeriksaan) Para Terdakwa mengetahuinya kecuali Kontrak tersebut;
 - Bahwa untuk proyek yang lain selain proyek sampan kami sudah melakukan seluruhnya karena mengenai proyek sampan tersebut kami tidak mengetahui kapan dimulainya dan proses pelaksanaannya sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Kami tidak pernah menerima permintaan pemeriksaan barang dari CV.Mantap Abadi tersebut;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 60 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mengkonsep BA Pemeriksaan tersebut;

Terdakwa IV/ Ir. Muhlis

- Bahwa ya benar, Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai team pemeriksa barang atas seluruh proyek yang ada pada dinas Kelautan dan Perikanan termasuk pemeriksa barang terhadap proyek sampan tahun 2008, ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab.Lombok Tengah yang saat itu di jabat oleh L.Winata syikir berdasarkan SK No:523/13/KEP/2008 tanggal 02 September 2008;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan pemeriksaa terhadap sampan tersebut;
- Bahwa kami pernah menanda tangani BA Pemeriksaan barang tersebut walaupun kami tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap sampan tersebut, karena pada saat itu kami semua team dan panitia di kumpulkan di rungan Kepala Dinas yaitu Ir. Lalu Winata Syikir dan kami di paksa untuk menanda tangani BA tersebut dan Ir. Lalu WInata Syikir mengatakan kepada kami bahwa ini untuk kelengkapan Adminitrasi saja untuk mencairkan dana karena sudah masuk akhir tahun dan agar Pemda Lombok tengah tidak mengalami kerugian serta dia akan bertanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu;
- Bahwa kami menanda tangani Berita acara tersebut pada tanggal 04 Desember 2008 karena sudah akhir tahun dan untuk mengajukan dana pembayaranya tersebut dan sebelum tanggal tersebut kami juga tiap hari di hubungi dan dicari oleh Kepala Dinas dan oleh karena kami sebagai

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 61 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan dan harus royal terhadap pimpinan sehingga kami mau menandatangani dan dia akan bertanggungjawab seluruhnya ;

- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah DAK dan APBD sehingga menurut Kepala Dinas apabila BA tersebut tidak ditandatangani maka dan DAK tidak bisa dicairkan karena sudah masuk akhir tahun sehingga Lombok Tengah bisa rugi;
- Bahwa seharusnya Team pemeriksaan melakukan pemeriksaan barang setelah barang selesai 100 %, sudah selesai, lengkap dan hasilnya baik ;
- Bahwa kami sudah mengingatkan Kepala Dinas dan dia berkata kalau dia yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa SK dan BA Pemeriksaan) Para Terdakwa mengetahuinya kecuali Kontrak tersebut;
- Bahwa untuk proyek yang lain selain proyek sampan kami sudah melakukan seluruhnya karena mengenai proyek sampan tersebut kami tidak mengetahui kapan dimulainya dan proses pelaksanaannya sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Kami tidak pernah menerima permintaan pemeriksaan barang dari CV.Mantap Abadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mengkonsep BA Pemeriksaan tersebut;

Terdakwa V/Sanam alias Pak Nam:

- Bahwa ya benar, Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai team pemeriksa barang atas seluruh proyek yang ada pada dinas Kelautan dan Perikanan termasuk pemeriksa barang terhadap proyek sampan tahun 2008, ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab.Lombok Tengah yang saat itu di

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 62 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabat oleh L.Winata syikir berdasarkan SK No:523/13/KEP/2008 tanggal 02

September 2008;

- Bahwa kami tidak pernah melakukan pemeriksaa terhadap sampan tersebut;
- Bahwa kami pernah menanda tangani BA Pemeriksaan barang tersebut walaupun kami tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap sampan tersebut, karena pada saat itu kami semua team dan panitia di kumpulkan di rungan Kepala Dinas yaitu Ir. Lalu Winata Syikir dan kami di paksa untuk menanda tangani BA tersebut dan Ir. Lalu WINata Syikir mengatakan kepada kami bahwa ini untuk kelengkapan Adminitrasi saja untuk mencairkan dana karena sudah masuk akhir tahun dan agar Pemda Lombok tengah tidak mengalami kerugian serta dia akan bertanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu;
- Bahwa kami menanda tangani Berita acara tersebut pada tanggal 04 Desember 2008 karena sudah akhir tahun dan untuk mengajukan dana pembayaranya tersebut dan sebelum tanggal tersebut kami juga tiap hari di hubungi dan dicari oleh Kepala Dinas dan oleh karena kami sebagai bawahan dan harus royal terhadap pimpinan sehingga kami mau menandatangani dan dia akan bertanggungjawab seluruhnya ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah DAK dan APBD sehingga menurut Kepala Dinas apabila BA tersebut tidak ditandatangani maka dan DAK tidak bisa dicairkan karena sudah masuk akhir tahun sehingga Lombok Tengah bisa rugi;
- Bahwa seharusnya Team pemeriksaan melakukan pemeriksaan barang setelah barang selesai 100 %, sudah selesai, lengkap dan hasilnya baik ;
- Bahwa kami sudah mengigatkan Kepala Dinas dan dia berkata kalau dia yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 63 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa SK dan BA Pemeriksaan) Para Terdakwa mengetahuinya kecuali Kontrak tersebut;
- Bahwa untuk proyek yang lain selain proyek sampan kami sudah melakukan seluruhnya karena mengenai proyek sampan tersebut kami tidak mengetahui kapan dimulainya dan proses pelaksanaannya sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Kami tidak pernah menerima permintaan pemeriksaan barang dari CV.Mantap Abadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mengkonsep BA Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Satu lembar pengumuman pelelangan umum nomor : 07 / Pan.LPBJ / Kanlut / 2008 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertanda Ketua JUMAWAL, ST dan Sekretaris HAJI SUHARTONO, S.Sos.
2. 1 (satu) gabung Dokumen lelang kegiatan pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008.
3. 1 (satu) gabung Kontrak pengadaan Barang/Jasa No.:05/P.Tkp-DKP/VII/2008, tanggal 20 Agustus 2008. Kegiatan pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pekerjaan pengadaan 30 unit sampan ukuran 9 meter dengan nilai Kontrak : Rp.349.800.000.(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu) lokasi Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan pelaksana CV.MANTAP ABADI beralamat Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
4. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2008, bernomor : 2.05 01 21 01 5 2. Program pengembangan perikanan tangkap, lokasi kegiatan Dinas Perikanan dan kelautan, sumber Dana DAK dengan PA/KPA Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Loteng.
5. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 dengan nomor : No.DPA

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 64 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPD : 2.05 2.05.02 23 01 52, dengan lokasi kegiatan Dinas Kelautan dan perikanan, sumber Dana DAK/DAU sebagai PA/KPA Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berserta 1 (satu) lembar persetujuan No.:915/238-BL/KEU, tertanggal 26 Agustus 2008.
6. 1 (satu) rangkap surat permintaan pembayaran langsung Barang/Jasa (SPP-LS Barang/Jas) No :---- /SPP-LS/2008, Tanggal.----November 2008, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MARKIYAH dan diketahui oleh PPTK atas nama MARDIN, S.Pi.
 7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah dengan No.: 523.1/09/KEP/2008 tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, Tanggal 16 Mei 2008.
 8. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lombok Tengah No.: 1481.a Tahun 2008, Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Praya pada tanggal 11 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Lombok Tengah atas nama HAJI LALU WIRATMAJA.
 9. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 24 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2008.
 - 10.1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan sampan ukuran 9 meter kegiatan pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 Mei 2008, dengan panitia pengadaan Barang/Jasa :
 - JUMAWAL ST
 - L.KHALID ARIBAGESA, S.Pi (tidak sesuai)
 - M.IDRIS (tidak sesuai)
 - ABDI MANAF, SH (tidak sesuai)
 - ZAENUDIN (tidak sesuai) dan mengetahui pengguna Anggaran Ir. LALU ZUHUDIN (tidak sesuai).
 - 11.2 (dua) lembar surat RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) pekerjaan Pengadaan sampan ukuran 9 Meter Lokasi Lombok Tengah, Tahun Anggaran 2008.
 - 12.2 (dua) lembar HVS-Harga perkiraan sendiri tanpa nomor dan tanpa tanggal pada kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 65 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap, pekerjaan pengadaan sampan ukuran 9 meter, yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.:

- JUMAWAL ST
- H.SUHARTONO, S.Sos
- MUNAWARDI
- L.KUSMADIANTO, ST
- AMIR HAMZAH.

Dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Pelaksana Harian atas nama Ir. LALU ZUHUDIN.

13.30 (tiga puluh lembar) Berita acara serah terima barang tanpa nomor, dengan rincian masing-masing :

- 13 (tiga belas) lembar Berita acara serah terima barang pada hari kamis tanggal 12 Maret 2009.
- 17 (tujuh belas) lembar Berita acara serah terima Barang pada hari senin tanggal 20 April 2009.

14.1 (satu) lembar surat berupa Berita acara pemeriksaan barang dengan nomor : 23.41/555/Lutkan, tanggal 11 Desember 2008, yang dilakukan oleh panitia Peneliti dan Pemeriksa barang Daerah DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, pada hari kamis tanggal 11 Desember 2008.

15.1 (satu) lembar surat berupa Berita Acara Penyerahan Barang dengan nomor : 523/543/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 dari pihak pertama CV.MANTAPABADI dengan Direktris ERPINA HANDAYANI S, dengan pihak kedua (II) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ir.LALU WINATA SYIKIR.

16.1 (satu) lembar surat berupa Berita Acara Pembayaran dengan nomor : 523/544/LUTKAN yang dilakukan pada hari jumat tanggal 12 Bulan Desember tahun 2008 antara Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, selaku pihak pertama dengan ERPINA HANDAYANI, S selaku Direktris CV.MANTAP ABADI yang beralamat di Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selaku pihak ke II (Dua).

17.1 (satu) lembar surat permohonan ADDENDUM KONTRAK dengan Nomor : 10/CV.MA./XI/2008 dari CV. MANTAP ABADI yang ditanda tangani oleh ERPINA HANDAYANIS.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 66 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) rangkap surat ADDENDUM PERJANJIAN KERJA dengan nomor : 605/502.a/LUTKAN antara Kepala Dinas Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008, dengan CV.MANTAP ABADI selaku Direktris ERPINA HANDAYANI S, tentang pengadaan 30 (tiga puluh) sampan ukuran 9 Meter.
- 19.1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun Anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR pada Bulan Desember 2008.
- 20.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahar umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, tanggal 19 Desember 2008, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Drs. HELMI GASWAINI, pada tanggal 24 Desember 2008.
- 21.2 (dua) lembar surat berupa Buku Kas Umum pemegang Kas (penerimaan dan Pengeluaran) Bulan Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran MARKIYAH, mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir.LALU WINATA SYIKIR.
- 22.1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, dengan nomor : 523/137/KEP/2008. Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa akhir pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, yang dikeluarkan di Praya pada tanggal 6 September 2008, oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR.
- 23.1 (satu) rangkap surat permintaan Data Calon penerima alat tangkap dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR kepada Kepala UPTD Budidaya Perikanan Jonggat + Pujut, Peringgarata dan Kute.
- 24.1 (satu) rangkap Surat tentang mohon pemblokiran Dana dengan nomor : 045.2/587/LUTKAN, tanggal 24 Desember 2008 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah atas nama Ir.LALU WINATA SYIKIR kepada Pimpinan PT.BANK NTB Cabang Praya dan di Ketahui serta di setuju oleh Pemilik Rekening CV.MANTAP ABADI atas nama ERPINA HANDAYANIS.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 67 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) rangkap surat pembukaan Pemblokiran Dana dengan nomor : 533/119/LUTKAN tertanggal Praya 22 April 2009 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Ir.LALU WINATA SYIKIR, Kepada pimpinan PT.BANK NTB Cabang Praya.
- 26.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dengan nomor : 875.1/460/LUTKAN, tertanggal 5 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR Kepada HAZAIRIN, B.Sc.
- 27.Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Notaris yang dikeluarkan oleh I PUTU HAMIRTA, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan keterangan akta tanggal 3 Agustus 2000 dengan Nomor 5. Turunan Perseroan Komanditer CV. MANTAP ABADI.
- 28.Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Notaris yang dikeluarkan oleh SAHARJO, SH.,M.Kn.,MH. dengan Keterangan Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar CV. MANTAP ABADI, tanggal 27 Januari 2007 Nomor 13 dikeluarkan sebagai salinan.
- 29.Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 23.2/147 PRB/PK-P.1 atas nama Perusahaan CV. MANTAP ABADI alamat Kantor Perusahaan Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang dikeluarkan di Praya pada tanggal 15 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah tertanda Drs. LALU ABDUL AZIM.
- 30.Copy Rekening CV. MANTAP ABADI dengan Nomor : 003.22.40927.01-5 Nama MANTAP ABADI CV/ERPINA HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Bank NTB/PT. BANK NTB Cabang Praya.
- 31.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 523.1/01/KEP/2008 tetang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 28 Januari 2008
- 32.1 (satu) buah sampan kayu dengan ukuran panjang 9 meter berwarna hijau kuning dalam kondisi rusak.
- 33.Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (Empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MAMING Alias WAK ISTIKOMAH).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 68 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LIMA Alias AWALUDIN).
35. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang sudah rusak atau terpecah belah berupa 4 (Empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran yang telah hancur (yang disita dari LALU SUHARDAN).
36. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari KERING Alias UCOK Alias WAK KERING).
37. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MUSADDAT Alias MUSA).
38. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari AMAQ JUKER Alias SRIJUDIN).
39. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SUPARDI Alias SUPAR Alias YASIN).
40. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari MUNAWIR).
41. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MAMBUH Alias AMAQ KETING).
42. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari WAK DAHLAN Alias JAMA ALI).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 69 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari RAPTA ERHAN Alias AMAQ PANJI).
44. Pecahan Kayu Sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LANGE Alias KUNDOK).
45. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) buah sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari BANJAR).
46. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari PUAH DAHMAN Alias DAHMAN).
47. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LINA).
48. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) Lembar papa kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari JINUR).
49. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 2 (dua) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari GUNAWAN Alias SAKBAN).
50. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah-pecah berupa 6 (enam) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SARJAN).
51. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari DISE Alias AMAQ ADI).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 70 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari BAPAK KARIADI Alias DIKARE).
53. Pecahan Kayu sampan dari 1. (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 4 (empat) lembar dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari AMAQ KASMINI Alias SUHARDI).
54. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari ABDUL ALI).
55. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari KELAM).
56. Pecahan Kayu Sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari WAK MARIANI Alias OAK NAPISAH).
57. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari DEDY KUSNADI Alias DEDY).
58. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan kayu berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ TAMIN).
59. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 11 (sebelas) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SERAMBUT Alias AMAQ RUMENI).
60. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari TEME Alias AMAQ TIKA).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 71 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari PERANI).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, para Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah terdapat kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap berupa Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit senilai Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
2. Bahwa benar pada Tahun 2008, saksi Ir. Lalu Winata Syikirmenjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sekaligus selaku Pengguna Anggaran;
3. Bahwa benar untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sampan tersebut, saksi Ir. Lalu Winata Syikir telah membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah No. 523.1/01/KEP/2008 tanggal 8 Januari 2008, yakni: Jumawal, ST sebagai ketua, H. Suhartono, S.Sos sebagai sekretari, dan Munawardi, ST, Lalu Kusmadianto, ST, Amir Hamzah, ST masing-masing sebagai anggota;
4. Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan sampan TA. 2008, Ir. Lalu Winata Syikir berdasarkan Surat Keputusan No. 523/13/KEP/2008 tanggal 6

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 72 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 telah mengangkat Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan, dengan jabatan, yakni : Lalu Wirhan alias Mamiq Wir selaku Ketua Panitia, Wiyono, SP selaku sekretaris, Lalu Abdul Hamid, SH., Ir. Muhlis dan Sanam alias PAK Nam masing-masing selaku anggota;

5. Bahwa benar Panitia lelang telah mengusulkan CV. Mantap Abadi sebagai pemenang, dan selanjutnya CV. Mantap Abadi ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan surat No. 04/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 02 Agustus 2008;
6. Bahwa benar nilai kontrak untuk kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang ditandatangani Ir. Lalu Winata Syikir dengan Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias PINA selaku Direktris adalah sebesar Rp. 349.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan masa pengadaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai dari tanggal 20 Agustus 2008 dan harus sudah selesai pada tanggal 27 Nopember 2008.
7. Bahwa benar untuk pelaksanaan kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir. Lalu Winata Syikir telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/P.Tkp-DKP/VIII/2008 tanggal 02 Agustus 2008;
8. Bahwa benar spesifikasi pengadaan sampan dalam kontrak yaitu :

NO.	NAMA BARANG / ALAT	VOLUME/UNIT	SATUAN
A	UKURAN		
1	Panjang (L)	9	Meter
2	Lebar (B)	0,8	Meter
3	Tinggi (H)	0,75	Meter
B	BAHAN MATERIAL		

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 73 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Luas (Kayu Bajur/Rimas)	1	Batang
2	Lambang (Papan Kayu Kelas I)	20	Lembar
3	Sayap Belakang dan Depan (selureh/pancoh-kayu kelas I)	2	Pasang
4	Dudukan Mesin (Kayu Kelas I Ukuran Disesuaikan)		
5	Pasek (Kayu Kelas I)	5	Meter
6	Lem Kayu Epoksi	4	Kg
7	Kuas	3	Rol
8	Rangka Penyekat 6 x 12 cm (Kayu Kelas I)	6	Meter
9	Rangka Palka 6 x 6 cm	24	Meter
10	Palka Konstruksi Gulung (Kayu-Bambu)	1	Set
11	Kantir	1	Set
C	FINISHING / ACCESSORIES		
1	Cat	10	Kg
2	Dempul	5	Kg
3	Amplas	11	Buah
D	BAHAN LUAS LEPAS		
1	Jangkar	1	Buah
2	Tali jangkar	30	Meter

7. Bahwa benar hingga akhir kontrak CV. Mantap Abadi tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, selanjutnya saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias PINA dan saksi Ir. Lalu Winata Syikir telah menandatangani Addendum Surat Perjanjian Kerja No. 605/502.a/LUTKAN tanggal 26

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 74 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 yang pada pokoknya bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008.

8. Bahwa benar para Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI dalam keadaan Baik, Cukup dan Lengkap, padahal pekerjaan belum selesai 100%, pada kenyataannya para Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan;
9. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 ditandatangani para Terdakwa karena permintaan dari Saksi Ir. Lalu Winata Sykir untuk dijadikan dokumen pencairan dana;
10. Bahwa benar Helmi Qaswaini selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7018/909/LS tanggal 24 Desember 2008 untuk mencairkan uang sebesar Rp.313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina ke rekening No. 003.22.40927.01-5 di Bank NTB Cabang Praya atas nama saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina;
11. Bahwa benar CV. Mantap Abadi baru bisa menyelesaikan pengadaan sampan pada bulan April 2009 tetapi pengdaaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
12. Bahwa benar pembuatan sampan yang dikerjakan CV. Mantap Abadi tidak dapat dipergunakan nelayan karena banyak lubang-lubang dan material kayunya sudah terpecah-pecah;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 75 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar untuk mendapatkan perahu tersebut, para nelayan penerima perahu terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Dinas perikanan dan kelautan dengan membayar uang Rp. 2 000.000,00 (dua juta rupiah);

14. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan 30 Unit Sampan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali No. LHA1-1513/PW22/5/2011 tanggal 29 Desember 2011 telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sejumlah Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 76 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoonsedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Para Terdakwa **Lalu Wirhan alias Mamiq Wir, Wiyono, SP, Lalu Abdul Hamid, SH, Ir. Muhlis, Sanam alias Pak Nam** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis para Terdakwa tidak "cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan "orang yang berusia di bawah 16 tahun", tidak berada "di bawah pengaruh daya paksa, tidak "karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu dan para Terdakwa tidak karena "melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 77 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa di muka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa, berupa:

- Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan sampan TA. 2008, Ir. Lalu Winata Sykir berdasarkan Surat Keputusan No. 523/13/KEP/2008 tanggal 6 September 2008 telah mengangkat Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan, dengan jabatan, yakni : Lalu Wirhan alias Mamiq Wir selaku Ketua Panitia, Wiyono, SP selaku sekretaris, Lalu Abdul

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 78 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, SH., Ir. Muhlis dan Sanam alias PAK Nam masing-masing selaku anggota;

- Bahwa benar para Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter yang dikerjakan oleh CV. MANTAP ABADI dalam keadaan Baik, Cukup dan Lengkap, padahal pekerjaan belum selesai 100%, pada kenyataannya para Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 ditandatangani para Terdakwa karena permintaan dari Saksi Ir. Lalu Winata Sykir untuk dijadikan dokumen pencairan dana;
- Bahwa benar Helmi Qaswaini selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7018/909/LS tanggal 24 Desember 2008 untuk mencairkan uang sebesar Rp.313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina ke rekening No. 003.22.40927.01-5 di Bank NTB Cabang Praya atas nama saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina;
- Bahwa benar pembuatan sampan yang dikerjakan CV. Mantap Abadi tidak dapat dipergunakan nelayan karena banyak lubang-lubang dan material kayunya sudah terpecah-pecah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkait perbuatan para Terdakwa yang pada pokoknya telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 ternyata tidak pernah melakukan pemeriksaan, adalah perbuatan yang lebih spesifik merupakan perbuatan hukum dalam konteks penyalahgunaan kewenangan selaku panitia Pemeriksa barang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 79 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Setiap orang.
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 80 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 81 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah terdapat kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap berupa Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit senilai Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengadaan sampan TA. 2008, Ir. Lalu Winata Sykir berdasarkan Surat Keputusan No. 523/13/KEP/2008 tanggal 6 September 2008 telah mengangkat Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan, dengan jabatan, yakni : Lalu Wirhan alias Mamiq Wir selaku Ketua Panitia, Wiyono, SP selaku sekretaris, Lalu Abdul Hamid, SH., Ir. Muhlis dan Sanam alias PAK Nam masing-masing selaku anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang yang dikerjakan rekanan CV. Mantap Abadi, tetapi justru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter dalam keadaan Baik, Cukup dan Lengkap 100%;

Menimbang, bahwa Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 ditandatangani para Terdakwa, sebagaimana keterangan Para Terdakwa yang dibenarkan Saksi Ir. Lalu Winta Sykir adalah atas permintaan dari Saksi Ir. Lalu Winata Sykir untuk dijadikan dokumen pencairan dana;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 82 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga akhir kontrak CV. Mantap Abadi tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, selanjutnya saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias PINA dan saksi Ir. Lalu Winata Sykir telah menandatangani Addendum Surat Perjanjian Kerja No. 605/502.a/LUTKAN tanggal 26 Nopember 2008 yang pada pokoknya bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008.

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh CV. Mantap Abdi berdasarkan kontrak dan Addendumnya, ternyata telah dilakukan pencairan oleh Helmi Qaswaini selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7018/909/LS tanggal 24 Desember 2008 untuk mencairkan uang sebesar Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina ke rekening No. 003.22.40927.01-5 di Bank NTB Cabang Praya atas nama saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina atas SPM yang ditandatangani Ir. lalu Winata Sykir;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Erpina Handayani Sukiman dan Ir. Lalu Winata Sykir, CV. Mantap Abadi baru bisa menyelesaikan pengadaan sampan pada bulan April 2009 tetapi pengdaaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dapat disimpulkan dengan proses pencairan dana berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang secara materil tidak sesuai dengan sebenarnya adalah perbuatan dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 83 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa hingga akhir kontrak CV. Mantap Abadi tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, selanjutnya saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias PINA dan saksi Ir. Lalu Winata Syikir telah menandatangani Addendum Surat Perjanjian Kerja No. 605/502.a/LUTKAN tanggal 26 Nopember 2008 yang pada pokoknya bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008.

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh CV. Mantap Abdi berdasarkan kontrak dan Addendumnya, berdasarkan Surat

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 84 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7018/909/LS tanggal 24 Desember 2008 telah dicairkan uang sebesar Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina ke rekening No. 003.22.40927.01-5 di Bank NTB Cabang Praya atas nama saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina atas SPM yang ditandatangani Ir. Ialu Winata Sykir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang yang dikerjakan rekanan CV. Mantap Abadi, tetapi justru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter dalam keadaan Baik, Cukup dan Lengkap 100%;

Menimbang, bahwa sampan yang dikerjakan CV. Mantap Abadi sebagaimana keterangan Saksi penerima sampan ternyata tidak dapat dipergunakan nelayan karena banyak lubang-lubang dan material kayunya sudah terpecah-pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan 30 Unit Sampan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali No. LHAI-1513/PW22/5/2011 tanggal 29 Desember 2011 telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sejumlah Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, atas tindakan para Terdakwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 sehingga dilakukan Pencairan dana, dan ternyata CV. Mantap Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya,

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 85 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah menguntungkan Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina sejumlah Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 86 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah terdapat kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap berupa Pengadaan Sampan Ukuran 9 (sembilan) meter sebanyak 30 (tiga puluh) unit senilai Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

Menimbang, bahwa rekanan yang ditunjuk CV. Mantap Abadi sampai pada akhir kontrak dan penambahan waktu berdasarkan addendum ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, tetapi oleh Helmi Qaswaini selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7018/909/LS tanggal 24 Desember 2008 untuk mencairkan uang sebesar

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 87 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

kepada saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina ke rekening No. 003.22.40927.01-5 di Bank NTB Cabang Praya atas nama saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina atas SPM yang ditandatangani Ir. Ialu Winata Sykir;

Menimbang, bahwa sampan yang dikerjakan CV. Mantap Abadi sebagaimana keterangan Saksi penerima sampan ternyata tidak dapat dipergunakan nelayan karena banyak lubang-lubang dan material kayunya sudah terpecah-pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan 30 Unit Sampan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali No. LHAI-1513/PW22/5/2011 tanggal 29 Desember 2011 telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sejumlah Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan tahun 2008 telah ada proyek pengadaan Sampan untuk nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang pembiayaannya bersumber dari DAK Kabupaten Lombok Tengah, ternyata dalam pelaksanaannya telah merugikan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sejumlah Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 88 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah pula dihubungkan dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya akan dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 89 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak ada satu fakta pun yang terungkap bahwa para terdakwa memperoleh harta benda akibat dari perbuatan yang dilakukan, maka Majelis menetapkan tidak akan menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 90 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang yang dikerjakan rekanan CV. Mantap Abadi, tetapi justru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan 30 (tiga puluh) buah sampan ukuran 9 (sembilan) meter dalam keadaan Baik, Cukup dan Lengkap 100%;

Menimbang, bahwa Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan No. 523.41/555/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 ditandatangani para Terdakwa, sebagaimana keterangan Para Terdakwa yang membenarkan Saksi Ir. Lalu Winta Sykir adalah atas permintaan dari Saksi Ir. Lalu Winata Sykir untuk dijadikan dokumen pencairan dana;

Menimbang, bahwa hingga akhir kontrak CV. Mantap Abadi tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, selanjutnya saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 91 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PINA dan saksi Ir. Lalu Winata Sykir telah menandatangani Addendum Surat Perjanjian Kerja No. 605/502.a/LUTKAN tanggal 26 Nopember 2008 yang pada pokoknya bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008.

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh CV. Mantap Abdi berdasarkan kontrak dan Addendumnya, ternyata telah dilakukan pencairan oleh Helmi Qaswaini selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7018/909/LS tanggal 24 Desember 2008 untuk mencairkan uang sebesar Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina ke rekening No. 003.22.40927.01-5 di Bank NTB Cabang Praya atas nama saksi Erpina Handayani Sukiman, S.Pd. Alias Pina atas SPM yang ditandatangani Ir. lalu Winata Sykir;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Erpina Handayani Sukiman dan Ir. Lalu Winata Sykir, CV. Mantap Abadi baru bisa menyelesaikan pengadaan sampan pada bulan April 2009 tetapi pengdaaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

Menimbang, bahwa CV. Mantap Abadi baru bisa menyelesaikan pengadaan sampan pada bulan April 2009 tetapi pengdaaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, tidak dapat dipergunakan nelayan karena banyak lubang-lubang dan material kayunya sudah terpecah-pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan 30 Unit Sampan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali No. LHAI-

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 92 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1513/PW22/5/2011 tanggal 29 Desember 2011 telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sejumlah Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan adanya kerja sama yang erat antara Ir. Ialu Winata Sykir, Para Terdakwa dan Erpina Handayani Sukiman sehingga tercapai tujuan pencairan dana atas kegiatan pengadaan sampan TA 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan : bahwa seluruh Unsur dakwaan Primair dan Subsidiir Penuntut Umum serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pertimbangan di muka, Majelis hakim telah mempertimbangkan semua unsur dakwaan Subsidiir dan telah terbukti menurut hukum;
- Bahwa untuk pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana pertimbangan dalam Pasal ini, telah nyata ada kerja sama yang erat antara Ir. Ialu Winata Sykir, Para Terdakwa dan Erpina Handayani Sukiman sehingga tercapai tujuan pencairan dana atas kegiatan pengadaan sampan TA 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 93 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan "Nota pembelaan para Penasihat Hukum tidak beralasan hukum yang kuat, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil para Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, dan kerugian negara sejumlah Rp. 313.230.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa sejumlah masing-masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini para Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 94 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, berupa:

1. 1 Satu lembar pengumuman pelelangan umum nomor : 07 / Pan.LPBJ / Kanlut / 2008 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertanda Ketua JUMAWAL, ST dan Sekretaris HAJI SUHARTONO, S.Sos.
2. 1 (satu) gabung Dokumen lelang kegiatan pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008.
3. 1 (satu) gabung Kontrak pengadaan Barang/Jasa No.:05/P.Tkp-DKP/ VII/2008, tanggal 20 Agustus 2008. Kegiatan pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pekerjaan pengadaan 30 unit sampan ukuran 9 meter dengan nilai Kontrak : Rp.349.800.000.(tigaratus empat puluh sembilan juta delapanratus ribu) lokasi Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan pelaksana CV.MANTAP ABADI beralamat Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
4. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2008, bernomor : 2.05 01 21 01 5 2. Program pengembangan perikanan tangkap, lokasi kegiatan Dinas Perikanan dan kelautan, sumber Dana DAK dengan PA/KPA Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Loteng.
5. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 dengan nomor : No.DPA SKPD : 2.05 2.05.02 23 01 52, dengan lokasi kegiatan Dinas Kebutan dan perikanan, sumber Dana DAK/DAU sebagai PA/KPA Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kebutan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berserta 1 (satu) lembar persetujuan No.:915/238-BL/KEU, tertanggal 26 Agustus 2008.
6. 1 (satu) rangkap surat permintaan pembayaran langsung Barang/Jasa (SPP-LS Barang/Jas) No :---- /SPP-LS/2008, Tanggal.----November 2008, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MARKIYAH dan diketahui oleh PPTK atas nama MARDIN, S.Pi.
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah dengan No.: 523.1/09/KEP/2008 tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, Tanggal 16 Mei 2008.
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lombok Tengah No.: 1481.a Tahun 2008, Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Praya pada tanggal 11 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Lombok Tengah atas nama HAJI LALU WIRATMAJA.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 95 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 24 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2008.
10. 1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan sampan ukuran 9 meter kegiatan pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 Mei 2008, dengan panitia pengadaan Barang/Jasa :
 - JUMAWAL ST
 - L.KHALID ARIBAGESA, S.Pi (tidak sesuai)
 - M.IDRIS (tidak sesuai)
 - ABDI MANAF, SH (tidak sesuai)
 - ZAENUDIN (tidak sesuai) dan mengetahui pengguna Anggaran Ir. LALU ZUHUDIN (tidak sesuai).
11. 2 (dua) lembar surat RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) pekerjaan Pengadaan sampan ukuran 9 Meter Lokasi Lombok Tengah, Tahun Anggaran 2008.
12. 2 (dua) lembar HVS-Harga perkiraan sendiri tanpa nomor dan tanpa tanggal pada kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan tangkap, pekerjaan pengadaan sampan ukuran 9 meter, yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.:
 - JUMAWAL ST
 - H.SUHARTONO, S.Sos
 - MUNAWARDI
 - L.KUSMADIANTO, ST
 - AMIR HAMZAH.Dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Pelaksana Harian atas nama Ir. LALU ZUHUDIN.
13. 30 (tiga puluh lembar) Berita acara serah terima barang tanpa nomor, dengan rincian masing-masing :
 - 13 (tiga belas) lembar Berita acara serah terima barang pada hari kamis tanggal 12 Maret 2009.
 - 17 (tujuh belas) lembar Berita acara serah terima Barang pada hari senin tanggal 20 April 2009.
14. 1 (satu) lembar surat berupa Berita acara pemeriksaan barang dengan nomor : 23.41/555/Lutkan, tanggal 11 Desember 2008, yang dilakukan oleh panitia Peneliti dan Pemeriksa barang Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, pada hari kamis tanggal 11 Desember 2008.
15. 1 (satu) lembar surat berupa Berita Acara Penyerahan Barang dengan nomor : 523/543/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 dari pihak pertama CV.MANTAP ABADI dengan Direktris ERPINA HANDAYANI S, dengan pihak kedua (II) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ir.LALU WINATA SYIKIR.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 96 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar surat berupa Berita Acara Pembayaran dengan nomor : 523/544/LUTKAN yang dilakukan pada hari jumat tanggal 12 Bulan Desember tahun 2008 antara Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, selaku pihak pertama dengan ERPINA HANDAYANI, S selaku Direktris CV.MANTAP ABADI yang beralamat di Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selaku pihak ke II (Dua).
- 17.1 (satu) lembar surat permohonan ADDENDUM KONTRAK dengan Nomor : 10/CV.MA./XI/2008 dari CV. MANTAP ABADI yang ditanda tangani oleh ERPINA HANDAYANI S.
- 18.1 (satu) rangkap surat ADDENDUM PERJANJIAN KERJA dengan nomor : 605/502.a/LUTKAN antara Kepala Dinas Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008, dengan CV.MANTAP ABADI selaku Direktris ERPINA HANDAYANI S, tentang pengadaan 30 (tiga puluh) sampan ukuran 9 Meter.
- 19.1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun Anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR pada Bulan Desember 2008.
- 20.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahar umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, tanggal 19 Desember 2008, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Drs. HELMI GASWAINI, pada tanggal 24 Desember 2008.
- 21.2 (dua) lembar surat berupa Buku Kas Umum pemegang Kas (penerimaan dan Pengeluaran) Bulan Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran MARKIYAH, mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir.LALU WINATA SYIKIR.
- 22.1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, dengan nomor : 523/137/KEP/2008. Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa akhir pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, yang dikeluarkan di Praya pada tanggal 6 September 2008, oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR.
- 23.1 (satu) rangkap surat permintaan Data Calon penerima alat tangkap dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR kepada Kepala UPTD Budidaya Perikanan Jonggat + Pujut, Peringgarata dan Kute.
- 24.1 (satu) rangkap Surat tentang mohon pemblokiran Dana dengan nomor : 045.2/587/LUTKAN, tanggal 24 Desember 2008 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah atas nama Ir.LALU WINATA SYIKIR kepada Pimpinan PT.BANK

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 97 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB Cabang Praya dan di Ketahui serta di setuju oleh Pemilik Rekening CV.MANTAP ABADI atas nama ERPINA HANDAYANI S.

- 25.1 (satu) rangkap surat pembukaan Pemblokiran Dana dengan nomor : 533/119/LUTKAN tertanggal Praya 22 April 2009 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Ir.LALU WINATA SYIKIR, Kepada pimpinan PT.BANK NTB Cabang Praya.
- 26.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dengan nomor : 875.1/460/LUTKAN, tertanggal 5 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR Kepada HAZAIRIN, B.Sc.
27. Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Notaris yang dikeluarkan oleh I PUTU HAMIRTA, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan keterangan akta tanggal 3 Agustus 2000 dengan Nomor 5. Turunan Perseroan Komanditer CV. MANTAP ABADI.
28. Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Notaris yang dikeluarkan oleh SAHARJO, SH., M.Kn., MH. dengan Keterangan Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar CV. MANTAP ABADI, tanggal 27 Januari 2007 Nomor 13 dikeluarkan sebagai salinan.
29. Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 23.2/147 PRB/PK-P.1 atas nama Perusahaan CV. MANTAP ABADI alamat Kantor Perusahaan Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang dikeluarkan di Praya pada tanggal 15 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah tertanda Drs. LALU ABDUL AZIM.
30. Copy Rekening CV. MANTAP ABADI dengan Nomor : 003.22.40927.01-5 Nama MANTAP ABADI CV/ERPINA HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Bank NTB/PT. BANK NTB Cabang Praya.
31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 523.1/01/KEP/2008 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 28 Januari 2008
Karena barang bukti tersebut merupakan dokumen dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis menetapkan dikembalikan pada Instansi tersebut;
32. 1 (satu) buah sampan kayu dengan ukuran panjang 9 meter berwarna hijau kuning dalam kondisi rusak.
Karena barang bukti tersebut disita dari Amaq Arsan, maka Majelis menetapkan dikembalikan kepada AMAQ ARSAN.
33. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (Empat) lembar

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 98 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MAMING Alias WAK ISTIKOMAH).

34. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LIMAHA Alias AWALUDIN).
35. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang sudah rusak atau terpecah belah berupa 4 (Empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran yang telah hancur (yang disita dari LALU SUHARDAN).
36. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari KERING Alias UCOK Alias WAK KERING).
37. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MUSADDAT Alias MUSA).
38. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari AMAQ JUKER Alias SRIJUDIN).
39. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SUPARDI Alias SUPAR Alias YASIN).
40. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari MUNAWIR).
41. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MAMBUH Alias AMAQ KETING).
42. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari WAK DAHLAN Alias JAMA ALI).
43. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari RAPTA ERHAN Alias AMAQ PANJI).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 99 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Pecahan Kayu Sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LANGE Alias KUNDOK).
45. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) buah sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari BANJAR).
46. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari PUAH DAHMAN Alias DAHMAN).
47. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LINA).
48. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) Lembar papa kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari JINUR).
49. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 2 (dua) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari GUNAWAN Alias SAKBAN).
50. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah-pecah berupa 6 (enam) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SARJAN).
51. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari DISE Alias AMAQ ADI).
52. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari BAPAK KARIADI Alias DIKARE).
53. Pecahan Kayu sampan dari 1. (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 4 (empat) lembar dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari AMAQ KASMINI Alias SUHARDI).
54. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari ABDUL ALI).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 100 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari KELAM).
56. Pecahan Kayu Sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari WAK MARIANI Alias OAK NAPISAH).
57. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari DEDY KUSNADI Alias DEDY).
58. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan kayu berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ TAMIN).
59. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 11 (sebelas) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SERAMBUT Alias AMAQ RUMENI).
60. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari TEMA Alias AMAQ TIKI).
61. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari PERANI).

Karena barang bukti tersebut disita dari nama-nama nelayan yang bersangkutan, maka Majelis menetapkan dikembalikan kepada nelayan yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa sopan di persidangan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 101 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa **Lalu Wirhan alias Mamiq Wir, Wiyono, SP, Lalu Abdul Hamid, SH, Ir. Muhlis dan Sanam alias Pak Nam** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa **Lalu Wirhan alias Mamiq Wir, Wiyono, SP, Lalu Abdul Hamid, SH, Ir. Muhlis dan Sanam alias Pak Nam** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Para Terdakwa, dengan Pidana **penjara** masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, dan denda masing-masing sejumlah **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana **kurungan** masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 102 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Satu lembar pengumuman pelelangan umum nomor : 07 / Pan.LPBJ / Kanlut / 2008 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertanda Ketua JUMAWAL, ST dan Sekretaris HAJI SUHARTONO, S.Sos.
2. 1 (satu) gabung Dokumen lelang kegiatan pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008.
3. 1 (satu) gabung Kontrak pengadaan Barang/Jasa No.:05/P.Tkp-DKP/ VII/2008, tanggal 20 Agustus 2008. Kegiatan pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pekerjaan pengadaan 30 unit sampan ukuran 9 meter dengan nilai Kontrak : Rp.349.800.000.(tigaratus empat puluh sembilan juta delapanratus ribu) lokasi Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan pelaksana CV.MANTAP ABADI beralamat Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
4. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2008, bernomor : 2.05 01 21 01 5 2. Program pengembangan perikanan tangkap, lokasi kegiatan Dinas Perikanan dan kelautan, sumber Dana DAK dengan PA/KPA Ir. LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Loteng.
5. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 dengan nomor : No.DPA SKPD : 2.05 2.05.02 23 01 52, dengan lokasi kegiatan Dinas Kelautan dan perikanan, sumber Dana DAK/DAU sebagai PA/KPA Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berserta 1 (satu) lembar persetujuan No.:915/238-BL/KEU, tertanggal 26 Agustus 2008.
6. 1 (satu) rangkap surat permintaan pembayaran langsung Barang/Jasa (SPP-LS Barang/Jas) No :---- /SPP-LS/2008, Tanggal.----November 2008, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MARKIYAH dan diketahui oleh PPTK atas nama MARDIN, S.Pi.
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah dengan No.: 523.1/09/KEP/2008 tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2008, Tanggal 16 Mei 2008.
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lombok Tengah No.: 1481.a Tahun 2008, Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Praya pada tanggal 11 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Lombok Tengah atas nama HAJI LALU WIRATMAJA.
9. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 24 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2008.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 103 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan sampan ukuran 9 meter kegiatan pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 Mei 2008, dengan panitia pengadaan Barang/Jasa :
 - JUMAWALST
 - L.KHALID ARIBAGESA, S.Pi (tidak sesuai)
 - M.IDRIS (tidak sesuai)
 - ABDI MANAF, SH (tidak sesuai)
 - ZAENUDIN (tidak sesuai) dan mengetahui pengguna Anggaran Ir. LALU ZUHUDIN (tidak sesuai).
11. 2 (dua) lembar surat RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) pekerjaan Pengadaan sampan ukuran 9 Meter Lokasi Lombok Tengah, Tahun Anggaran 2008.
12. 2 (dua) lembar HVS-Harga perkiraan sendiri tanpa nomor dan tanpa tanggal pada kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan tangkap, pekerjaan pengadaan sampan ukuran 9 meter, yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.:
 - JUMAWALST
 - H.SUHARTONO, S.Sos
 - MUNAWARDI
 - L.KUSMADIANTO, ST
 - AMIR HAMZAH.

Dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Pelaksana Harian atas nama Ir. LALU ZUHUDIN.
13. 30 (tiga puluh lembar) Berita acara serah terima barang tanpa nomor, dengan rincian masing-masing :
 - 13 (tiga belas) lembar Berita acara serah terima barang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009.
 - 17 (tujuh belas) lembar Berita acara serah terima Barang pada hari Senin tanggal 20 April 2009.
14. 1 (satu) lembar surat berupa Berita acara pemeriksaan barang dengan nomor : 23.41/555/Lutkan, tanggal 11 Desember 2008, yang dilakukan oleh panitia Peneliti dan Pemeriksa barang Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008.
15. 1 (satu) lembar surat berupa Berita Acara Penyerahan Barang dengan nomor : 523/543/LUTKAN tanggal 11 Desember 2008 dari pihak pertama CV.MANTAP ABADI dengan Direktris ERPINA HANDAYANI S, dengan pihak kedua (II) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ir.LALU WINATA SYIKIR.
16. 1 (satu) lembar surat berupa Berita Acara Pembayaran dengan nomor : 523/544/LUTKAN yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Desember tahun 2008 antara Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran Kegiatan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 104 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, selaku pihak pertama dengan ERPINA HANDAYANI, S selaku Direktris CV.MANTAP ABADI yang beralamat di Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selaku pihak ke II (Dua).

17. 1 (satu) lembar surat permohonan ADDENDUM KONTRAK dengan Nomor : 10/CV.MA./XI/2008 dari CV. MANTAP ABADI yang ditanda tangani oleh ERPINA HANDAYANI S.
18. 1 (satu) rangkap surat ADDENDUM PERJANJIAN KERJA dengan nomor : 605/502.a/LUTKAN antara Kepala Dinas Ir.LALU WINATA SYIKIR selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008, dengan CV.MANTAP ABADI selaku Direktris ERPINA HANDAYANI S, tentang pengadaan 30 (tiga puluh) sampan ukuran 9 Meter.
19. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun Anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR pada Bulan Desember 2008.
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahar umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, tanggal 19 Desember 2008, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Drs. HELMI GASWAINI, pada tanggal 24 Desember 2008.
21. 2 (dua) lembar surat berupa Buku Kas Umum pemegang Kas (penerimaan dan Pengeluaran) Bulan Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran MARKIYAH, mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir.LALU WINATA SYIKIR.
22. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, dengan nomor : 523/137/KEP/2008. Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa akhir pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, yang dikeluarkan di Praya pada tanggal 6 September 2008, oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR.
23. 1 (satu) rangkap surat permintaan Data Calon penerima alat tangkap dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATA SYIKIR kepada Kepala UPTD Budidaya Perikanan Jonggat + Pujut, Peringarata dan Kute.
24. 1 (satu) rangkap Surat tentang mohon pemblokiran Dana dengan nomor : 045.2/587/LUTKAN, tanggal 24 Desember 2008 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah atas nama Ir.LALU WINATA SYIKIR kepada Pimpinan PT.BANK NTB Cabang Praya dan di Ketahui serta di setuju oleh Pemik Rekening CV.MANTAP ABADI atas nama ERPINA HANDAYANI S.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 105 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) rangkap surat pembukaan Pemblokiran Dana dengan nomor : 533/119/LUTKAN tertanggal Praya 22 April 2009 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Ir.LALU WINATASYIKIR, Kepada pimpinan PT.BANK NTB Cabang Praya.
- 26.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dengan nomor : 875.1/460/LUTKAN, tertanggal 5 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Ir.LALU WINATASYIKIR Kepada HAZAIRIN, B.Sc.
27. Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Notaris yang dikeluarkan oleh I PUTU HAMIRTA, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan keterangan akta tanggal 3 Agustus 2000 dengan Nomor 5. Turunan Persoroan Komanditer CV. MANTAP ABADI.
28. Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Notaris yang dikeluarkan oleh SAHARJO, SH.,M.Kn.,MH. dengan Keterangan Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar CV. MANTAP ABADI, tanggal 27 Januari 2007 Nomor 13 dikeluarkan sebagai salinan.
29. Copy yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 23.2/147 PRB/PK-P.1 atas nama Perusahaan CV. MANTAP ABADI alamat Kantor Perusahaan Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang dikeluarkan di Praya pada tanggal 15 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah tertanda Drs. LALU ABDUL AZIM.
30. Copy Rekening CV. MANTAP ABADI dengan Nomor : 003.22.40927.01-5 Nama MANTAP ABADI CV/ERPINA HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Bank NTB/PT. BANK NTB Cabang Praya.
- 31.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 523.1/01/KEP/2008 tetang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 28 Januari 2008
- Dikembalikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah.**
- 32.1 (satu) buah sampan kayu dengan ukuran panjang 9 meter berwarna hijau kuning dalam kondisi rusak.
- Dikembalikan kepada AMAQ ARSAN.**
33. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (Empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MAMING Alias WAK ISTIKOMAH).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 106 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LIMA Alas AWALUDIN).
35. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang sudah rusak atau terpecah belah berupa 4 (Empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran yang telah hancur (yang disita dari LALU SUHARDAN).
36. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari KERING Alas UCOK Alas WAK KERING).
37. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MUSADDAT Alas MUSA).
38. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari AMAQ JUKER Alas SRIJUDIN).
39. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SUPARDI Alas SUPAR Alas YASIN).
40. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari MUNAWIR).
41. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari MAMBUH Alas AMAQ KETING).
42. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari WAK DAHLAN Alas JAMA ALI).
43. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 8 (delapan) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari RAPTA ERHAN Alas AMAQ PANJI).
44. Pecahan Kayu Sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 107 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LANGE Alias KUNDOK).

45. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) buah sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari BANJAR).
46. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari PUAH DAHMAN Alias DAHMAN).
47. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ LINA).
48. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) Lembar papa kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari JINUR).
49. Pecahan Kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 2 (dua) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari GUNAWAN Alias SAKBAN).
50. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah-pecah berupa 6 (enam) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SARJAN).
51. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari DISE Alias AMAQ ADI).
52. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari BAPAK KARIADI Alias DIKARE).
53. Pecahan Kayu sampan dari 1. (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 4 (empat) lembar dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari AMAQ KASMINI Alias SUHARDI).
54. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 7 (tujuh) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari ABDUL ALI).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 108 dari 113 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak dan terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari KELAM).
56. Pecahan Kayu Sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari WAK MARIANI Alias OAK NAPISAH).
57. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 5 (lima) lembar papan kayu dengan berbagai ukuran (yang disita dari DEDY KUSNADI Alias DEDY).
58. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan kayu berbagai ukuran (yang disita dari AMAQ TAMIN).
59. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 11 (sebelas) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah bambu yang disebut kantiran (yang disita dari SERAMBUT Alias AMAQ RUMENI).
60. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) yang telah rusak atau terpecah belah berupa 4 (empat) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari TEMA Alias AMAQ TIKI).
61. Pecahan kayu sampan dari 1 (satu) Unit sampan Kayu dengan Ukuran Panjang 9 (sembilan) meter yang telah rusak atau terpecah belah berupa 6 (enam) lembar papan dengan berbagai ukuran (yang disita dari PERANI).

Dikembalikan kepada masing-masing nelayan yang berhak.

8. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing **sebesar Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh kami, **DR. SUTARNO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH.**, dan **FATHUR RAUZI, SH.,MH.**, para hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 4 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 109 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **MOH.**

JANUAR FERDIAN, SH dan RIZKY WULANDARI. SH Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Praya, dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim ketua,

EDWARD SAMOSIR, SH

DR. SUTARNO, SH.,MH.

FATHUR RAUZI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

RAMLI HIDAYAT, SH.MH

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr Hal 110 dari 113 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)